



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan; dan
- b. Renstra masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran program RPJMD dan bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB V

RENSTRA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

(2) Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX, Lampiran XL, Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

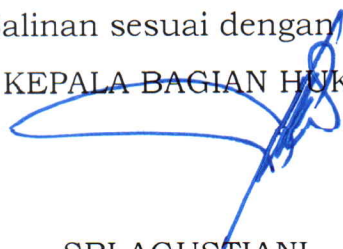
TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

Nip. 19671223 199203 2 004

**LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021 -2026**

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN
TAHUN 2021-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek adalah satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan guna mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Strategis merupakan suatu instrumen kepemimpinan dan merupakan suatu proses untuk menjawab satu pertanyaan pokok yaitu “Apa yang akan diperbuat”. Sebagai suatu proses, ia menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi dimasa depan dan bagaimana usaha mencapainya; suatu proses yang menjelaskan sasaran - sasaran. Dalam arti lain dapat dipertegas bahwa Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan

suatu pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD.

Kualitas penyusunan Renstra ini merupakan implementasi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sesuai TUPOKSI-nya.

Rencana Strategis Dinas Peternakan berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana Renstra Dinas Peternakan ini menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Dinas Peternakan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan. Oleh karenanya Renstra Dinas Peternakan ini diharapkan menjadi sebuah rencana yang benar – benar berkualitas yang dicirikan dengan

1. Dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat baik saat ini dan antisipasi ke depan;
2. Efektif, dimana perencanaan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan tahapan pencapaian hasil;
3. Komprehensif, yang diindikasikan dengan adanya sinergitas dan konsistensi perencanaan. Sinergitas dapat dilihat dari sejauh mana integrasi dan sinkronisasi perencanaan baik antar sektor, antar level pemerintahan, maupun pemangku kepentingan. Sedangkan konsistensi menegaskan bahwa perencanaan perlu menjaga keberkelanjutan selama periode perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sehingga diharapkan dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau target capaian perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu;
4. Partisipatif, dimana proses perencanaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh hasil yang baik dan rasa memiliki;
5. Transparan dan akuntabel, dimana perencanaan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan pendekatan keadilan dan pemerataan. Selain itu, perencanaan disusun dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pembangunan Peternakan di Kabupaten Trenggalek selama ini pada dasarnya memegang peranan penting dan strategis dalam membangun sektor pertanian, khususnya dalam upaya perluasan kesempatan kerja, pendapatan asli

daerah, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak dan keluarga petani peternak serta peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa, baik sumbangan langsung berupa kontribusi PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung seperti penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lainnya. Kenyataan di atas merupakan faktor pendorong yang besar untuk memacu pembangunan peternakan di Kabupaten Trenggalek.

Rencana strategis Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek disusun dengan berdasarkan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana ini disusun dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek ini merupakan dokumen perencanaan yang menterjemahkan visi dan misi Bupati dengan tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan peternakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan bagi Jajaran Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan peternakan periode 2021 – 2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek 2021-2026 adalah :

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- c. Landasan operasional meliputi :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), Kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya yaitu Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Valisi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
40. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan

Kabupaten Trenggalek yang bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026.

I.3.2. Tujuan

1. Sebagai acuan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Peternakan selama 5 (Lima) tahun ke depan mulai tahun 2021-2026;

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota,

1.2. Landasan Hukum;

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan;
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)
- 2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan;
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan;
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24. Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya.

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan;

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang

tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Peternakan berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 tahun 2016. Adapun kedudukan dan fungsi organisasi tata laksana Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang peternakan. Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dalam rangka melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
- c. pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana

- peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
- f. pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pertanian (sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana peternakan, prasarana peternakan, produksi peternakan dan perizinan usaha peternakan);
 - i. penyusunan perjanjian kinerja;
 - j. penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - k. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
 - l. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - m. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Bidang Peternakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kebijakan operasional di Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Peternakan dan Renstra Dinas Peternakan sebagai pedoman kerja;
2. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
5. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
6. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
7. Mengkoordinasikan dan menyelia penelitian kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengkoordinasikan dan menyelia pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
9. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
10. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;

11. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas Peternakan dan kegiatan Dinas Peternakan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
12. Menyelia penyelesaian administrasi pegawai Dinas Peternakan, meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, SKP dan administrasi kepegawaian lainnya;
13. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas Peternakan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
14. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
15. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
16. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sekretariat kepada Kepala Dinas Peternakan baik secara lisan maupun tertulis;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

Masing-masing sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

1. Menyusun bahan dan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan Kerja;
2. Menyusun bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
3. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna

mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;

5. Melakukan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Memproses perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
8. Melakukan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
9. Menyusun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
10. Melakukan penatausahaan administrasi pegawai Dinas Peternakan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, SKP dan administrasi kepegawaian lainnya;
11. Merancang penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur);
12. Melaksanakan tugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah);
13. Melaksanakan pencatatan dan penghapusan barang inventaris sesuai dengan SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah);
14. Menyediakan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
15. Melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
16. Mengatur penggunaan sarana dan fasilitas kantor;
17. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
18. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan melaksanakan tugas :

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasi sebagai acuan Kerja ;
2. Menyediakan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan perencanaan dan evaluasi;

3. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan perencanaan dan evaluasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, minta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan perencanaan dan evaluasi;
5. Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan bahan dan materi penyusunan KUA-PPAS setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD dan DPPA-SKPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
9. Menyiapkan bahan dan materi penyusunan LAKIP setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan LKPJ dan LPPD sesuai data dan kinerja yang dicapai setiap tahun;
11. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
12. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
13. Melakukan penelitian kelengkapan SPP-LS yang disampaikan bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
15. Melakukan verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
16. Menyiapkan SPM sesuai ketentuan yang berlaku;
17. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku;
18. Melaksanakan Akuntansi SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;

19. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
20. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
21. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
22. Menilai kinerja kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
23. Memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
24. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
25. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Bina Produksi dan Usaha Peternakan

Bidang Bina Produksi dan Usaha Peternakan dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas;

Bidang Bina Produksi dan Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Produksi dan Usaha Peternakan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bina Produksi dan Usaha Peternakan mempunyai uraian tugas :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang produksi, sarana, prasarana dan perizinan peternakan;
2. pelaksanaan kebijakan dan pedoman di bidang produksi, sarana, prasarana dan perizinan peternakan;
3. pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana peternakan;
4. pelaksanaan pengawasan mutu benih/bibit ternak dan pakan;
5. pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
6. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
7. pelaksanaan penyediaan benih/bibit ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/kota lain;

8. pelaksanaan penyediaan dan pengendalian peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
9. pelaksanaan pengembangan prasarana peternakan;
10. pelaksanaan pembangunan prasarana peternakan;
11. pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
12. pelaksanaan pengembangan lahan penggembalaan umum;
13. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan;
14. pelaksanaan penatausahaan penerbitan izin usaha peternakan;
15. pelaksanaan koordinasi di bidang produksi, sarana, prasarana dan perizinan peternakan;
16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, sarana, prasarana dan perizinan peternakan;
17. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Bidang Bina Produksi dan Usaha Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Peternakan;
- b. Seksi Prasarana Peternakan;
- c. Seksi Perizinan dan Bina Usaha Peternakan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Peternakan;

1. Seksi Sarana Peternakan;

Seksi Sarana Peternakan mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penjaminan peredaran benih/bibit ternak;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian mutu benih dan bibit ternak;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penjaminan peredaran hijauan pakan ternak;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi peningkatan mutu, pengendalian, dan pengawasan produksi peternakan;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Seksi Prasarana Peternakan;
- Seksi Prasarana Peternakan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan prasarana peternakan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan prasarana peternakan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi prasarana;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Seksi Perizinan dan Bina Usaha Peternakan
- Seksi Perizinan dan Bina Usaha Peternakan mempunyai uraian tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana peternakan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan benih/bibit ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/kota lain;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin usaha peternakan;

- d. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi sarana dan perizinan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesmavet;
- b. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular Kabupaten/Kota;
- c. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pemberan rekomendasi penerbitan izin kesehatan hewan pada hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi serta telur tetas dari Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pengawasan peredaran obat kesehatan hewan;
- f. Pelaksanan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan kelembagaan kesehatan hewan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan;
- h. Pelaksanaan kebijakan penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- i. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran produk hewan lintas daerah provinsi, pengawasan pratek hygiene sanitas dan biosekuriti produsen produk hewan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada unit usaha produk hewan;

- k. Pengawasan penerapan pedoman, norma standar unit usaha produk hewan, sarana usaha, alat transportasi dan unit penyimpanan produk hewan;
- l. Pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan hygiene sanitasi dan sertifikasi produk hewan, pengawasan keamanan produk hewan serta zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- m. Pengoordinasi pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan dan kesmavet;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- b. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan Kabupaten/Kota;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan Kabupaten/Kota;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan peramalan wabah penyakit hewan menular;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pada laboratorium uji kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- g. Menyiapkan bahan penguatan sistem manajemen mutu laboratorium dan standarisasi pengujian di laboratorium;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pembuatan, penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di tingkat produsen, importir, distributor dan poultry shop;
- i. Menyiapkan bahan penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin kesehatan hewan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengujian obat hewan yang beredar;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan mutu obat hewan guna penjaminan kasiat dan keamanannya di wilayah Kabupaten/Kota;
- l. Menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- m. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pembinaan pengawas obat hewan dan penanggung jawab obat hewan;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Pelayanan

Medik Veteriner

Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- b. Menyiapkan bahan pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemberantasan wabah penyakit hewan menular;
- c. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian penyakit penyakit anthroozoonosis;

- d. Menyiapkan bahan pembinaan , pelaksanaan, pengawasan lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar,hewan konservasi dan hewan air
- e. Menyiapkan bahan pemantauan, fasilitasi, notifikasi, rekomendasi dan sertifikasi pada lalu lintas hewan/ternak, hewan kesayangan, hewan liar, hewan konservasi dan hewan air;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan hygiene sanitasi Bio Security dan kesehatan hewan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan ,pengawasan, penerapan standar teknis kesehatan hewan dan penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan penerapan, pelaksanaan dan pengawasan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di wilayah kabupaten/kota;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengujian kesehatan hewan dan penerapan pedoman teknis lalu lintas hewan untuk tujuan ekspor dan hewan bibit;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan penerapan pelayanan dan pengamanan wilayah terpadu pada kejadian wabah/epidemic;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan penerapan pelaporan pelayanan kesehatan hewan/penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- l. Menyiapkan bahan penilaian teknis perijinan dan pengawasan penerapan norma dan standar teknis pelayanan medik veteriner;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan penerapan standar teknis minimal rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan, pet shop, pelayanan kesehatan hewan dan pusat kesehatan hewan;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan)
- o. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan pada tempat konservasi, taman flora dan fauna

serta perorangan atau badan hukum pemeliharaan hewan konservasi untuk kesenangan;

- p. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan , pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- q. Menyiapkan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan , pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki uraian tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan hygiene sanitasi, sertifikasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis di unit usaha produk hewan dan kesejahteraan hewan (kesrawan);
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk hewan;
- c. Menyiapkan bahan dan pembinaan pada unit usaha peternakan dan unit usaha produk hewan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- d. Menyiapkan bahan koordinasi teknis penerapan standar teknis Rumah Potong Hewan;
- e. Menyiapkan bahan pengujian dan pengawasan mutu dan keamanan produk hewan;
- f. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. Menyiapkan bahan analisis resiko pemasukan atau pengeluaran produk hewan , penyiapan sertifikat veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, penanggulangan, dan surveillance penyakaaait zoonosis di unit usaha produk hewan;

- i. Menyiapkan bahan komunikasi dan edukasi dalam pencegahan penularan zoonosis dan kesrawan di unit usaha produk hewan;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi penanganan kesrawan pasca bencana;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penataan penerapan kesrawan di unit usaha produk hewan, pemotongan hewan korban serta pembentukan jejaring kesrawan;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penerapan pengendalian pemotongan terkank betina produktif di Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan hygiene sanitasi, sertifikasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis di unit produk hewan dan kesrawan;
- n. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan hygiene sanitasi, sertifikasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis di unit produk hewan dan kesrawan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk dalam rangka mengorganisir pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing masing yang telah diatur oleh perundang undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek yang sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 21 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 adalah UPT. Pembibitan Trenak dan Rumah Potong Hewan .

UPT Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pembibitan ternak dan RPH yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

UPT Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis pembibitan ternak dan RPH;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembibitan ternak dan RPH;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak dan RPH;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPT. Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan :

- a. Kepala UPT. Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
-
- a. Tugas Kepala Upt . Pembibitan Ternak Dan Rumah Potong Hewan

Kepala UPT. Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis. Uraian Tugas Kepala Upt . Pembibitan Ternak Dan Rumah Potong Hewan :

- a. menyusun rencana kegiatan dan kebijakan teknis operasional UPT;
- b. memimpin pelaksanaan tugas UPT;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan
- e. pelaksanaan tugas UPT;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- a. Tugas Sub Bagian Tata Usaha Upt . Pembibitan Ternak Dan Rumah Potong Hewan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengembangan Ternak mempunyai tugas melakukan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan. Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha Upt . Pembibitan Ternak Dan Rumah Potong Hewan. Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan kebijakan operasional ketatausahaan dan rencana strategis Dinas;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan, mendokumentasikan berita dan menyelenggarakan hubungan masyarakat berkaitan dengan kegiatan UPT;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas tata usaha;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Upt Pembibitan Ternak Dan Rumah Potong Hewan

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala. Untuk Jumlah dan jenis pelaksana pada setiap Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan Oleh Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 adalah UPT Pusat Kesehatan Hewan

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan Kesehatan Hewan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis operasional pelayanan Kesehatan Hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan Kesehatan Hewan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

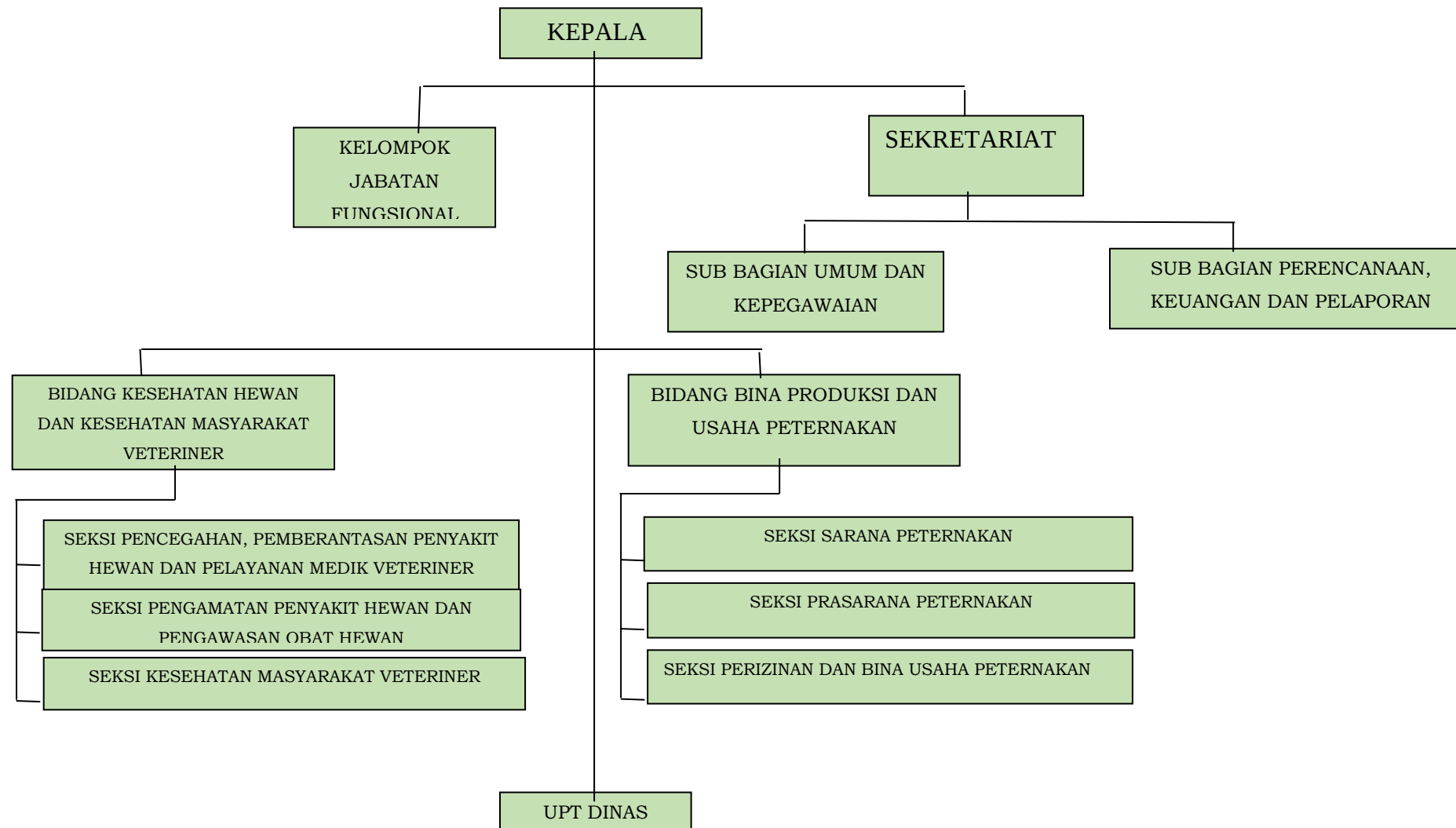
Susunan Organisasi UPT. Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
-
- a. Tugas Kepala Upt Kesehatan Hewan
Kepala UPT. Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas UPT. Uraian Tugas Kepala Upt Kesehatan Hewan Kepala UPT. Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan kebijakan teknis operasional UPT;
 - b. memimpin pelaksanaan tugas UPT;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - d. melaksanakan kebijakan operasional ketatausahaan dan rencana strategis Dinas;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan, mendokumentasikan berita dan menyelenggarakan hubungan masyarakat berkaitan dengan kegiatan UPT;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas UPT;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Upt Kesehatan Hewan

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala. Untuk Jumlah dan jenis pelaksana pada setiap Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN



II.2. Sumber Daya Dinas Peternakan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek memiliki sumber daya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

- a. Sumber Daya Aparatur
- Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

N O	STATUS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS	36 Orang
2	CPNS	-
3	Tenaga Honorer	46 Orang
4	Tenaga Harian Lepas Pusat	1 Orang

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	15 Orang
3	Golongan II	14 Orang
4	Golongan I	2 Orang

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	SD	2 Orang
2	SMP	1 Orang
3	SMA	19 Orang
4	D1	1 Orang
5	D3	4 Orang
6	S1	4 Orang
7	S2	5 Orang

b. Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Sumber Daya yang Dimiliki Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
1	TANAH	8 Bidang
2	PERALATAN DAN MESIN	418 jenis
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	59 Paket
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	12 Paket
5	ASSET TETAP LAINNYA	169 ekor

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan

Dinas Peternakan pada awalnya merupakan bagian dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13), Dinas Peternakan berdiri sendiri dan terpisah dari Dinas Pertanian dan Pangan. Kinerja Dinas Peternakan di dasarkan pada pembangunan daerah urusan Pertanian dan Pangan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah Nilai Tukar Peternak (NTPn).

NTPn (Nilai Tukar Peternak) merupakan satu satunya indikator keberhasilan pembangunan pertanian khususnya peternakan di Indonesia yang merefleksikan daya beli barang yang dijual relatif terhadap harga barang yang dibeli atau harga relatif barang atau jasa yang diperdagangkan atau dipertukarkan. Dengan demikian NTPn merupakan indikator proxy kesejahteraan peternak. Dari harga yang diterima peternak akan dapat dilihat fluktuasi harga barang yang dihasilkan petani. Sementara indeks harga yang dibayar peternak dapat dilihat fluktuasi harga barang barang yang dikonsumsi oleh peternak yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan serta fluktuasi harga barang yang diperlukan

untuk memproduksi hasil peternakan. Hal ini juga menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

Nilai NTP diatas 100, berarti peternak mengalami surplus yaitu harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. NTP sama dengan 100, berarti peternak mengalami impas yaitu kenaikan / penurunan harga produksinya sama dengan prosentase kenaikan / penurunan harga barang yang dikonsumsi. NTP lebih kecil daripada 100, berarti petani mengalami defisit yang artinya kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan kenaikan harga barang konsumsinya. Hal ini memberikan arti bahwa pengukuran NTPn merupakan indikator keberhasilan Dinas Peternakan dalam membangun peternakan di Kabupaten Trenggalek

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek merupakan SKPD yang melaksanakan pelayanan di bidang peternakan. Pelayanan tersebut meliputi :

1. Pelayanan dalam Bidang Usaha Peternakan

Pelayanan Bidang Usaha Peternakan mencakup pelatihan dan pembinaan kelompok, pelaku usaha peternakan dan masyarakat terkait bidang peternakan seperti : Pelatihan tentang Manajemen Sapi Perah, Sapi Potong, Kambing Perah, Unggas, Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Ternak, serta pelatihan dan pembinaan lainnya.

Pelayanan informasi harga pasar bidang peternakan dapat diperoleh berdasarkan harga pasar harian. Informasi ini sangat berguna bagi pelaku usaha peternakan untuk menjalankan roda perekonomian di bidang peternakan.

Promosi bidang peternakan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengapresiasi produk unggulan daerah serta meningkatkan gairah beternak pada masyarakat.

2. Pelayanan dalam Bidang Kesehatan Hewan

Majunya Kesehatan Hewan didukung dengan adanya pelayanan yang prima dibidang pelayanan kesehatan hewan, meliputi: pengobatan pada hewan sakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular pada ternak serta pengamatan dan penanggulangan penyakit yang menular pada manusia. Pelayanan ini dilaksanakan secara berkala dan incidental ketika ada laporan dari masyarakat. Untuk mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan

hewan diupayakan pengawasan obat hewan, pengawasan bahan pangan asal hewan dan bahan non pangan asal hewan. Termasuk didalamnya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengaplikasi prosedur kesejahteraan hewan agar produk asal hewan yang dihasilkan berkualitas. Disamping itu dilaksanakan pula pendampingan terhadap usaha peternakan masyarakat untuk memperoleh nomor control Vetriner untuk menjamin keamanan pangan asal hewan.

Petugas pelayan kesehatan hewan memberikan pemeriksaan kesehatan untuk hewan yang akan dikirim ke luar daerah dan hewan yang akan dipotong.

3. Pelayanan dalam Bidang Produk Peternakan

Pelayanan dalam bidang produksi peternakan meliputi pengawasan mutu pakan ternak dan usaha memenuhi ketersediaan pakan. Pakan yang dimaksud meliputi pakan hijauan, konsentrat, bibit hijauan makanan ternak, lahan hijauan, kecukupan air dan lain-lain. Teknologi peternakan tepat guna juga diterapkan untuk percontohan masyarakat, mencakup pengolahan pakan ternak, pengelolaan APPO, teknologi Biogas, dan teknologi lainnya.

Dinas Peternakan juga berupaya melayani masyarakat dalam rangka pemberian bibit ternak. Ternak yang telah disalurkan ke masyarakat diberikan dengan metode perguliran. Ternak yang diberikan adalah Sapi Potong, sapi Perah, domba Texel, Kambing PE. Unggas, Itik, kelinci dan lainnya.

Inseminasi Buatan adalah upaya untuk pengembangan dan pemuliabiakan ternak. Inseminasi dilaksanakan oleh petugas inseminator baik itu PNS maupun swadaya. Petugas inseminator melayani inseminasi ternak besar, yaitu sapi perah dan sapi potong dan inseminasi kambing.

INFRASTRUKTUR PERTANIAN

Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek saat ini berupaya penuh dalam pemenuhan infrastruktur pendukung di Kabupaten Trenggalek yang masih sangat banyak sekali kekurangannya. Pemenuhan infrastruktur ini ditempuh dari dana DAK, APBD maupun APBN yang bahu – membahu dalam upaya pemenuhan infrastruktur pendukung peternakan ini.

Pembangunan infrastruktur ini meliputi pembangunan Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi, pembangunan perkandangan ternak, pembangunan Puskesmas, kios daging dan Rumah Potong Unggas serta pembangunan infrastruktur lainnya dalam mendukung peningkatan hasil peternakan dan peningkatan pendapatan peternak.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor – faktor kunci keberhasilan juga dapat diketahui dari faktor eksternal yaitu berupa tantangan (*threat*) dan peluang (*opportunity*). Adapun peluang dan tantangan yang berhasil diidentifikasi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah :

2.4.1. Tantangan

1. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
2. Ketersediaan pangan asal hewan yang cukup, berkesinambungan dan berkualitas.
3. Terkendalinya penyakit hewan menular (*zoonosa*) seperti *Avian Influenza*, *Brucellosis*, *Anthrax* dan lain-lain.
4. Sumberdaya Manusia bidang peternakan yang belum memadai.
5. Terbukanya lapangan pekerjaan di bidang peternakan.
6. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan.

2.4.2. Peluang

1. Mendayagunakan SDM aparatur dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kinerja masyarakat.
2. Memaksimalkan populasi dan produksi ternak.
3. Mengoptimalkan pengendalian penyakit hewan menular (*zoonasa*).
4. Memaksimalkan SDM Dinas Peternakan dengan pelatihan dan magang.
5. Lapangan pekerjaan yang masih luas di bidang peternakan.

Tabel. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peternakan		Jumlah produksi peternakan																
			Daging		5.817,43 ton	5.896,2 ton	6.487,00 ton	6.745,00 ton	7.014,00 ton	2.938,02 ton	3.733,59 ton	3.882,02 ton	6.487,25 ton	6.642,56 ton					
			Telur		3.136,72 ton	3.733,59 ton	3.347,00 ton	3.468,00 ton	3.594,00 ton	2.938,02 ton	3.733,59 ton	3.909,87 ton	2.775,18 ton	4.859,59 ton					
			Susu		6.995,19 ton	10.580,20 ton	7.320,00 ton	7.686,00 ton	8.070,00 ton	6.995,19 ton	9.609,17 ton	9.925,99 ton	10.559,54ton	11.681,94 ton					
			Jumlah Unit Usaha Pengolah Hasil Produk Peternakan Yang Bersertifikat		-	5 unit	8 unit	11 unit	14 unit	-	-	-	-	8 Unit					

Tabel. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan	-	1,616,642,250.00	1,380,725,000.00	2,342,020,000.00	2,102,500,000.00	-	1,519,225,150.00	1,264,881,876.00	2,220,672,250.00	2,056,286,706.00	-	97,417,100.00	115,843,124.00	121,347,750.00	46,213,294.00	1,488,377,450.00	1,412,213,196.40
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	-	482,812,150.00	512,355,500.00	590,000,000.00	377,974,714.00	-	462,026,350.00	488,793,400.00	563,518,080.00	365,766,070.00	-	20,785,800.00	23,562,100.00	26,481,920.00	12,208,644.00	392,628,472.80	376,020,780.00

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok ini berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan. Dalam melayani masyarakat Dinas Peternakan memiliki berbagai permasalahan yang menuntut untuk diselesaikan. Salah satunya adalah tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Ketersediaan pangan asal hewan yang cukup, berkesinambungan dan berkualitas merupakan permasalahan yang menunggu untuk diselesaikan. Pengendalian penyakit hewan menular (*zoonosa*) seperti *Avian Influenza*, *Brucellosis*, *Anthrax* dan lain sebagainya serta pengamanan bahan pangan asal hewan dan bahan asal hewan non pangan merupakan perwujudan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat veteriner. Permasalahan lain yang penting adalah belum memadainya sumberdaya manusia bidang peternakan, penguatan kelembagaan serta aspek pemasaran usaha peternakan.

Terkait permasalahan diatas merupakan tantangan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan tugas sebagai institusi pengemban pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Trenggalek.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek banyak menemukan berbagai masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

1. Mutu hijauan pakan ternak yang masih kurang,
2. Alat - alat peternakan yang masih konvensional,
3. Ketersediaan obat yang masih kurang
4. Kandang pemeliharaan ternak di masyarakat yang masih konvensional
5. Kurangnya hijauan pakan ternak di musim kemarau
6. Tidak tersedianya akses transportasi pemasaran, dari lahan HPT ke peternak dan beralihnya lahan pangan untuk perumahan dan kegiatan kemasyarakatan

7. Belum optimalnya upaya peningkzatan populasi ternak (Inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif);
8. tidak tersedianya data statistik peternakan yang representative
9. Petani peternak belum bisa mendapatkan bantuan akses pembangunan peternakan
- 10.Semakin rendahnya kualitas bibit ternak yang ada di masyarakat yang mengakibatkan rendahnya produktivitas ternak
- 11.Beredarnya pakan ternak yang tidak sesuai standard
- 12.Berkurangnya potensi plasma nutfah asli Kabupaten Trenggalek
- 13.Kurangny akses pelayanan kesehatan hewan dan masih terbatasnya pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan yang bisa dilayani untuk mendukung penanganan dan pencegahan PHMS
- 14.Masih ada indikasi penyebaran / kejadian penyakit menular hewan di masyarakat (AI dan Brucellosis)
- 15.masih ada indikasi kejadian penyakit menular hewan di masyarakat pada produk asal hewan
- 16.Belum optimalnya penerapan standard hygiene sanitasi dan penerapan kesejahteraan hewan pada pelaku usaha produk asal hewan
- 17.Masyarakat masih menggunakan manajemen pemeliharaan ternak secara konvensional yang berpengaruh pada produksi ternak mereka
- 18.Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan usaha peternakan yang mereka jalankan
- 19.Hasil produk peternakan yang ada di masyarakat masih terkendala di pemasarnya karena kualitasnya belum optimal, jaringan pasar belum kuat dan masih dipasarkan secara tradisional

Perencanaan pembangunan peternakan ke depan haruslah terarah dalam masalah-masalah yang berkembang dan dihadapi oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya masalah- masalah ini akan menjadi isu strategis yang di dalam penanganannya akan tertuang dalam kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2021 – 2026.

III.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka

menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek H. MOCHAMAD NUR ARIFIN dan SYAH M. NATAGARA yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”

Pengertian dari visi tersebut adalah :

“MAJU” Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.

EKONOMI INKLUSIF

Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan

SDM KREATIF

SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

Misi Bupati Trenggalek 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan

menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memastikan UMKM naik kelas serta Membangun tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausaha Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kabupaten Trenggalek dan tidak dipungkiri kehadirannya merupakan salah satu penopang perekonomian Nasional. UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat pandemi Covid-19. Mereka mampu tetap eksis dan bahkan berkembang disaat sebagian besar sektor mengalami kelesuan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya mendorong pelaku UMKM agar naik kelas dan semakin berkembang yang diiringi dengan peningkatan produktivitas. Permasalahan umum yang dihadapi UMKM sulitnya naik kelas. Kesulitan naik kelas mengakibatkan mereka sulit berkembang, cenderung stagnan dan usahanya hanya untuk bertahan saja. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab UMKM naik kelas diantaranya belum tersedianya satu pusat data UMKM, akses yang terbatas dalam pembiayaan dan akses pasar. Dengan dibangunnya satu pusat data UMKM akan memudahkan mengintegrasikan ekosistem yang ada.

Tata niaga sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Trenggalek yang inklusif diarahkan pada peningkatan daya saing produk pertanian, peternakan, dan perikanan serta kesejahteraan petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan dengan adanya kemudahan perizinan. Pada sektor perikanan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong nelayan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pelelangan ikan

secara daring sehingga produktivitas dan penghasilan nelayan dapat meningkat.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong investasi pada pusat bisnis, bidang pariwisata, bidang pertanian dan perikanan melalui konsep lelang investasi dengan menyediakan lahan untuk dikerjasamakan serta kemudahan investasi bagi para investor. Investasi yang dikembangkan dilaksanakan dengan memadukan korporasi dengan kekuatan rakyat sehingga diharapkan perekonomian dapat tumbuh.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum untuk memastikan bahwa dampak pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Amanah fundamental ini menjadi tujuan dari proses pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek. Dalam proses kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, warga dan sektor privat (Public Private Partnership), pemerintah Kabupaten Trenggalek berusaha membuka seluas-luasnya lapangan kerja dan menciptakan wirausahawan baru yang memperhatikan konektivitas wilayah. Dengan prinsip keterhubungan wilayah, maka perluasan dunia kerja sejalan dengan pembukaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (aglomerasi) yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong pemberdayaan ekonomi pada seluruh masyarakat tak terkecuali pesantren, sehingga pesantren bisa berdaya secara ekonomi. Upaya yang dilakukan adalah memberikan stimulus infrastruktur agar pesantren lebih layak, mendorong santri agar terhubung dengan pendidikan formal, mengikutsertakan santri agar memiliki pengetahuan dan keterampilan ekonomi melalui Balai Lapangan Kerja, dan memberikan reward kepada santri berprestasi, sehingga pada akhirnya pesantren dapat menjadi penopang pembangunan manusia dan dapat menumbuhkan perekonomian

2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi serta dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek bertekad menjadikan Kabupaten Trenggalek sebagai Kota Pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan hidup masa depan (keberlanjutan). Hal tersebut akan dapat dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait yang berbasis kolaborasi antara pemerintah,

masyarakat, wisatawan dan sektor privat dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pembangunan Kota Pariwisata akan memberikan dampak positif pada berbagai sektor (multiplier effect) diantaranya pertumbuhan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor UMKM, serta sektor jasa. Selain mengembangkan potensi wisata eksisting yang telah ada perlu dikembangkan wisata-wisata penyangga salah satunya dengan mewujudkan pembangunan 100 Desa Wisata. Dengan membuka 100 Desa Wisata akan dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan diharapkan jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat. Pembangunan Kota Pariwisata berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan dilaksanakan dengan cara menyelaraskan aktivitas masyarakat dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa depan bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

Untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek sebagai Kota Pariwisata maka diperlukan pemberdayaan masyarakat mulai dari desa yang bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa.

3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Dasar);

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang kolaboratif, partnership dan inklusi antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai upaya untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi serta dalam rangka memastikan pelayanan yang prima khususnya pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan yang berbasis satu data besar (Big Data). Dalam hubungan antar pemerintah, masyarakat sipil dan sektor privat tersebut, birokrasi Pemerintah

Kabupaten Trenggalek tidak hanya menekankan pada sisi teknis-teknokratik tapi juga memperkuat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan hingga implementasi dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dapat meningkat.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan. Saat ini di Kabupaten Trenggalek telah ada Rumah Perempuan yang terus dikembangkan sebagai wadah untuk memberdayakan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar lebih berdaya (*women empowerment*) dan lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pemberdayaan perempuan diharapkan dapat menjangkau banyak wirausaha perempuan, sehingga tidak hanya terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan pembangunan manusia menuju Indonesia Emas.

Tata kelola pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan gender berbasis pada Big Data yang mengutamakan sinergitas dan konektivitas melalui standarisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Integrasi dan sharing data antar OPD dapat meningkatkan adanya transparansi data sehingga mendukung terciptanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4. Mewujudkan Infrastruktur yang handal dan Berwawasan Lingkungan.

Infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur dasar dan infrastruktur digital memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan aktivitas pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat pengembangan wilayah. Keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan akan meningkatkan kemantapan peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, peningkatan akses jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, penyediaan jaringan irigasi, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak, yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan.

Selain pembangunan infrastruktur dasar, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong pembangunan infrastruktur digital sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur digital dalam era revolusi industri 4.0 yang merupakan transformasi komprehensif di sektor industri dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga

diharapkan dengan pembangunan infrastruktur digital yang berwawasan lingkungan akan meningkatkan akses dan keahlian masyarakat dalam teknologi, informasi dan komunikasi.

Pembangunan infrastruktur digital akan memberikan dampak pada sektor infrastruktur lain, diantaranya mendorong ekonomi digital, layanan pendidikan dan kesehatan digital, meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, implementasi teknologi baru dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Sesuai dengan visi – misi Bupati terpilih tersebut, maka Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek terkait dengan Misi 1 yaitu Memastikan UMKM naik kelas serta Membangun tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausaha Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren

Saat sekarang, perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Trenggalek. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Trenggalek yang sejahtera dan berakhlak.

PROGRAM KEPALA DAERAH

Berbagai program prioritas yang telah dipilih melalui beberapa tahap pembahasan pada masing-masing strategi, akan dijabarkan dalam program-program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat masing-masing strategi untuk menunjukkan alur strategi dan kelogisannya dalam mencapai sasaran terkait.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program-program pembangunan Kabupaten Trenggalek mengacu pada RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya.

Dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dilakukan tiga pendekatan perencanaan yaitu: holistik-tematik, integratif dan spasial. Pola penekanan perencanaan pembangunan di suatu daerah bersifat mandiri, meskipun pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan pola perencanaan pada suatu yurisdiksi ruang atau wilayah tertentu dan dapat digunakan sebagai bagian dari pola pembangunan nasional, akan tetapi pembangunan di daerah juga merupakan instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah.

Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan kebijakan penataan ruang. Untuk mendukung upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan 22 Program Lintas Perangkat daerah dan 8 Program Kewilayahan sebagai implementasi pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial sebagaimana berikut :

Strategi Umum Pembangunan

Strategi umum pembangunan

Merupakan manifestasi dari visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Bupati Trenggalek terpilih yang fokus pada 3 pilar yaitu ekonomi inklusif, SDM kreatif dan pembangunan berkelanjutan. Strategi umum pembangunan ini juga langkah-langkah strategis yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah untuk merumuskan program sesuai dengan kewenangannya, sebagai berikut:

1. Pengembangan daya saing ekonomi daerah yang inklusif dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang merata dan pengurangan angka kemiskinan.

Tujuan kualitas pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth* dan *pro-equity*. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek mampu menurunkan angka kemiskinan tetapi angka pengangguran cenderung naik serta ketimpangan cenderung *stagnan*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi masih perlu peningkatan kualitasnya. Adapun gambaran kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek antara lain.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang inklusif. Pembangunan ekonomi yang inklusif pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Hill, Khan, Zhuang, 2012;2). Pembangunan ekonomi inklusif fokus pada 3 hal yaitu: 1) Memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; 2) Menurunkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi; dan 3) Memperluas akses dan kesempatan.

2. Mewujudkan kemandirian desa dengan mengoptimalkan potensi dan keunikan lokal yang dimiliki.

Pengurasan sumber daya yang dimiliki desa baik manusia dan alamnya oleh kota menyebabkan desa-desa mengalami degradasi lingkungan dan mengalami kemunduran sosial ekonomi. Tak jarang, banyak masyarakat desa yang semakin sempit kepemilikan lahannya karena dijual kepada pemilik modal. Desa -desa yang semula mandiri kemudian mengalami ketergantungan dengan kota. Sejak diundangkannya undang-undang desa, desa diberi kewenangan otonom untuk mengatur diri dan didukung dengan pemberian dana desa yang berasal dari APBN dan dana alokasi desa yang berasal dari pemerintah daerah. Harapannya, desa akan menjadi mandiri secara administrasi pemerintahan, sosial dan ekonomi. Dengan dukungan anggaran yang memadai, desa-desa dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun strategi yang harus dilakukan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri antara lain:

1. Mendorong lahirnya warga dan organisasi warga desa yang kritis, peduli dan berinteraksi dinamis dengan proses-proses pengambilan kebijakan pembangunan desa.

2. Menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki.
3. Memberdayakan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa yang inklusif.
4. Kesuksesan pencapaian desa mandiri di lain pihak juga ditopang oleh implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif, tertib, efektif, efisien dan disertai monitoring yang baik.

3. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kolaboratif dan inovatif yang didukung dengan pemanfaatan Communication and Information Technology berbasis big data.

Berbagai citra buruk telah melekat di birokrasi selama beberapa dasawarsa terakhir. Beberapa stigma yang melekat di birokrasi seperti kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, arogan, lack of initiative yang terlihat dari ketergantungan pada petunjuk atasan, rigid/kaku, routine, cumberstone, swollen, and red tape (Winengan, 2017); tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumberdaya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur dibandingkan dengan hasil, sehingga pada akhirnya menyebabkan munculnya pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap birokrasi sebagai beban besar para pembayar pajak (kleptokrasi). Sejak tahun 2020, dalam upaya memperbaiki citra birokrasi yang buruk dimata masyarakat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi Birokrasi saat ini masuk fase ke-3, yaitu sejak 2020-2024. Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai GDRB 2010-2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi Negara. Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan Reformasi di atas ialah dalam rangka mengejar visi Reformasi Birokrasi 'terwujudnya pemerintahan kelas dunia'.

Tantangan yang dihadapi birokrasi kedepan adalah tuntutan masyarakat sebagai customer akan pelayanan publik sehingga birokrasi terpaksa harus melakukan inovasi. Inovasi mutlak harus dilakukan untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan berkualitas. Inovasi juga

menggeliat di sektor publik karena desentralisasi membuka peluang setiap daerah untuk mencari investasi dan mengembangkan daya tarik ekonomi. Birokrasi juga harus mengubah paradigma yang selama ini berorientasi kekuasaan kepada orientasi pemberian pelayanan publik yang prima. Dari orientasi bekerja sendiri (dengan asumsi pemerintah tahu segalanya) ke orientasi bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat (stakeholders). Paradigma yang baru ini mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai *network government* atau *collaborative governance*. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah publik sendirian. Perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan untuk inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu teknologi yang dewasa ini banyak dikembangkan dan diterapkan diberbagai bidang adalah *big data*. Pelayanan publik yang akan menggunakan teknologi *big data* di Kabupaten Trenggalek adalah administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan. Beberapa tantangan penerapan *Big Data* dalam pemerintahan daerah antara lain:

(Sirait, 2014)

1. Ketersediaan data

Fase pengumpulan data menjadi tantangan utama. Data untuk berbagai jenis

kebutuhan sudah tersedia dan banyak, namun sumbernya tersebar, sehingga

dibutuhkan usaha lebih untuk mendapatkan data terpadu secara nasional. Maka prinsip *Sharing Data* bahkan *Open Data* diperlukan.

2. Standarisasi data

Sejalan dengan prinsip *open data*, data yang tersedia di Kementerian, lembaga

pemerintahan, dan pemerintahan daerah, perlu disajikan dalam bentuk standar/platform tertentu yaitu format yang dapat dengan mudah digunakan kembali, dapat dibaca dengan mesin dan bersifat interoperabilitas, misalnya dalam format *.xls* atau *.csv* dan bukan dalam bentuk scan dokumen atau scan pdf

3. Privasi data

Privasi berhubungan dengan data-data pribadi seseorang yang harus dilindungi. Data-data yang digunakan sebagai *Big Data*, yang diperoleh langsung dari konsumen, banyak yang merupakan data pribadi dan sangat rawan untuk disalahgunakan oleh pihak lain.

4. Kompetensi SDM

Dalam memanfaatkan Big Data di pemerintahan idealnya dibutuhkan SDM yang ahli dibidang analisis data (data scientist), memiliki kemampuan analitik, keahlian pemrograman komputer, dan kreativitas untuk menentukan metode baru yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan, menginterpretasi dan menganalisis data.

5. Infrastruktur penunjang

Hal ini terkait dengan infrastruktur dan tools dalam pengoperasian Big Data, seperti teknik komputasi dan analitik, serta media penyimpanan (storage).

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia kolaboratif melalui perluasan akses

masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mengedepankan penghayatan nilai-nilai luhur budaya dan toleransi beragama.

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh akses pendidikan dan akses

kesehatan masyarakat. Selama kedua akses tersebut belum merata, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menemui berbagai hambatan. Pada mulanya, kemajuan sebuah negara ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Semakin kesini, paradigma tersebut bergeser. Saat ini aspek growth atau pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menjadi tolok ukur keberhasilan. Sebuah konsep ekonomi bertajuk Doughnut Economy kian sering disebut-sebut sebagai model ekonomi baru di mana terdapat elemen lain yang diperhitungkan, seperti pondasi sosial dan limitasi ekologi, selain pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurut konsep doughnut economy, pembangunan pertama-tama harus memprioritaskan pada penguatan fondasi sosial diantaranya makanan, air bersih, tempat tinggal, sanitasi, energi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan demokrasi. Pondasi sosial juga termasuk penghayatan nilai-nilai luhur budaya dan terjalinnya toleransi antar umat beragama.

Pendidikan dan kesehatan merupakan hal krusial untuk manusia. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan akses kesehatan maka diharapkan masyarakat akan keluar dari kemiskinan. Pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Tingkat kesejahteraan (pendapatan) berkaitan dengan akses pendidikan dan kesehatan. Ketika akses pendidikan seseorang meningkat, maka pengetahuan, keterampilan dan penguasaan TIK juga meningkat. Ketiga

hal tersebut akan meningkatkan peluang kerja serta produktifitas. Lebih lanjut, ketika akses kesehatan meningkat, maka peluang peningkatan kualitas hidup dan kadar gizi juga naik. Meningkatnya kualitas hidup pada akhirnya juga meningkatkan produktifitas.

5. Pemenuhan hak-hak kelompok perempuan, anak dan kelompok rentan/marginal

untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya.

Gender adalah “konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana

dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka.”

Gender berkaitan dengan pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan menurut norma, adat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat (Wiasti, 2017). Gender akan dipermasalahkan apabila adanya perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dan juga tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan didalam pembagian peran, tanggung jawab, hak, kewajiban serta fungsi sebagai anggota keluarga maupun masyarakat yang akhirnya tidak menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa gender menjadi masalah jika ada ketimpangan relasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan di mana satu pihak menjadi korban. Ketidakadilan gender bisa dialami oleh laki-laki ataupun perempuan, tetapi karena budaya kita yang patriarki atau mengutamakan laki-laki sehingga perempuanlah yang paling terkena dampaknya.

Dalam upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah maka strategi

umum yang bisa dilakukan antara lain: (Djoharwinarlien, 2012)

1. Melakukan transformasi sosial yang tidak terlalu kontroversial bagi masyarakat luas dan memulai perubahan dari hal-hal yang relatif lebih bisa dinegosiasikan melalui pemberdayaan keluarga. Keluarga merupakan simpul utama aktualisasi nilai dan norma kesetaraan gender. Dimana keluarga yang selama ini dijadikan sebagai bagian dari formasi sosial yang selama ini dikritik sebagai bagian dari struktur patriarki, menjadi simpul strategis untuk melembagakan nilai dan norma kesetaraan gender sebagai bagian dari social fabric yang ada.

2. Memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk mendapatkan kesetaraan hak di bidang pendidikan, politik dan ekonomi. Kesetaraan hak di bidang pendidikan, politik dan ekonomi tidak hanya diperjuangkan oleh kelompok perempuan. Terdapat beberapa kelompok yang juga harus mendapat perlakuan yang sama oleh pemerintah daerah diantaranya, kelompok rentan, marginal serta anak. Mereka harus senantiasa dilibatkan dalam pembangunan baik di ranah perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi. Dengan terbukanya akses perempuan, kelompok rentan, marginal serta anak dalam pembangunan maka cita-cita pembangunan inklusif bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.

6. Pengembangan wilayah berkelanjutan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan kawasan permukiman layak huni dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah manajemen resiko bencana.
Pertumbuhan jumlah penduduk pelan tapi pasti menekan lingkungan. Kebutuhan ruang untuk tempat tinggal beserta fasilitas dan infrastruktur pendukungnya akan meningkat. Desakan spasial tersebut akan mengurangi kawasan terbuka di sebuah kota/wilayah yang di beberapa tempat telah melampaui kapasitas daya dukung dan daya tampungnya. Biasanya, permasalahan yang timbul akibat semakin berkurangnya ruang terbuka (termasuk hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya) antara lain meningkatnya suhu kota, pencemaran air, pencemaran udara, kebisingan, kemacetan, serta permasalahan sosial seperti kriminalitas. Permasalahan-permasalahan tersebut secara cepat juga akan mempengaruhi kualitas hidup warga kota (public healthy). Sejak kemunculan virus Covid-19 yang dimulai di Wuhan, China yang dalam waktu singkat menyebar ke seluruh penjuru dunia diakibatkan oleh rusaknya habitat alami virus yang disinyalir berkembang di spesies kelelawar. Menanggapi hal tersebut maka paradigma pembangunan harus memperhatikan kaidah-kaidah keberlanjutan dimana pembangunan permukiman beserta infrastruktur pendukungnya juga harus mempertimbangkan bagaimana manajemen resiko bencana yang kemungkinan terjadi di masa mendatang.

ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan target dan fokus tahunan sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Trenggalek di tahun 2025. Arah kebijakan pembangunan juga memperhatikan arah pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur. Arah kebijakan pembangunan juga dijadikan pedoman indikatif dalam perumusan tema RKPD Kabupaten Trenggalek. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan milestone pembangunan daerah yang ada baik rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek 2005-2025 khususnya periode (tahap) ke IV, tahapan pembangunan Mark Plus.inc serta tahapan pembangunan Trenggalek Vision 2030.

Arah Kebijakan Kewilayahan

1. Kerangka Regulasi Arah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Dalam Perspektif Nasional

Pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berbasis agrobisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan. Arah pengembangan wilayah ini diwujudkan melalui pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah, penyediaan sarana dan prasarana wilayah, pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan, optimasi fungsi budidaya kawasan, keterpaduan program pembangunan berbasis agrobisnis dan jasa komersial, dan kemudahan bagi pengembangan investasi daerah. Adapun pengembangan wilayah Kabupaten Trenggalek berdasarkan tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kabupaten Trenggalek sebagai pusat pertumbuhan kawasan selatan Jawa Timur melalui pengembangan pariwisata dan pertanian yang berwawasan lingkungan dan tangguh bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam RPJMN 2020-2024, arah pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur diselenggarakan melalui pengembangan kawasan strategis dan percepatan pembangunan konektivitas. Pengembangan kawasan strategis dilakukan melalui penguatan konektivitas infrastruktur pada pusat pertumbuhan ekonomi yang telah ada dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu

pengembangan kawasan strategis di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dimana Kabupaten Trenggalek sudah termasuk di dalamnya.

Kerangka Regulasi Arah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Dalam Perspektif Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan distribusi pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek tingkat pertumbuhannya berada pada rentang 5-5,5%. Sampai dengan saat ini sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih terpusat di wilayah tengah Jawa Timur, Malang dan Banyuwangi. Dengan mempertimbangkan persebaran pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan spasial, arah pengembangan Jawa Timur kedepan dikelompokkan ke dalam 5 kawasan prioritas yaitu GKS+, BTS, Selingkar Wilis, Selingkar Ijen dan Prioritas Madura. Kawasan selingkar wilis sebagai salah satu lokasi pengembangan wilayah di Jawa Timur memiliki lanskap ekonomi eksisting berupa sentra produksi agro, termasuk hortikultura, kawasan agrowisata domestik dan industri pengolahan ringan. Fokus pengembangan ke depannya berupa peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Dalam lokus pengembangan kawasan Selingkar Wilis, pusat pertumbuhan (growth pole) dan infrastruktur utamanya berada pada 1) Wisata Gunung Wilis dan Lawu; 2) Sentra-sentra agroproduksi; 3) Tol Solo-Ngawi-Kertosono; dan 4) Bandara Kediri.

Pengembangan kawasan Selingkar Wilis juga mendapatkan perhatian pemerintah

pusat melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Selain kawasan Selingkar Wilis, Kabupaten Trenggalek juga masuk ke dalam pengembangan Lintas Selatan karena wilayahnya juga masuk ke dalam pengembangan kawasan pesisir selatan Jawa Timur.

Adapun proyek strategis yang tertuang dalam perpres tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Program/Proyek di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2019

No	Program/Proyek	Estimasi Biaya (Milyar)	Sumber Dana
1	Pelebaran jalan nasional (ring 2) di kawasan Selingkar Wilis	2.250	APBN
2	Pembangunan Pansela di Kab. Trenggalek – Banyuwangi (230,73 km)	8.469	APBN/loan
3	Pelebaran dan perbaikan geometri jalan Selingkar Wilis (Ring 1)	2.156,8	APBN
4	Pelebaran jalan radial menuju Selingkar Wilis	1.000	APBN
5	Pengembangan kakao, sarana pengolahan kakao dan kopi arabika serta sarana pengolahan kopi	88,7	KPBU
6	Pelebaran menuju standar jalan nasional Durenan-Prigi	365,4	APBN
7	Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP)	117,00	APBN
8	Pengembangan minapolitan Panggul-Ngadipuro-Prigi	115,00	APBN
9	Pembangunan SMK Panggul	50,00	APBN
10	Pembangunan RSUD Watulimo	100,00	KPBU
11	Pengembangan pelabuhan prigi	45,8	APBN, APBD
12	Program Dewi Cemara	100,00	APBN, APBD dan KPBU

Sumber: Perpres Nomor 80 Tahun 2019

6.2.2.3. Pengembangan Kawasan Segitiga Pusat Pertumbuhan Ekonomi Plus

Berdasarkan teori pengembangan wilayah, pendekatan pembangunan harus memperhatikan strategi demands side dan supply side. Supply side merupakan strategi untuk meningkatkan produktivitas barang dan jasa sedangkan demand side merupakan strategi untuk meningkatkan taraf hidup penduduk yang akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa (Rustiadi, 2016).

Untuk mengembangkan kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan di Kabupaten Trenggalek digunakan strategi supply-side dan demand-side. Strategi supply-side dilakukan dengan memainkan peran Desa Pusat

Pertumbuhan (DPP) di sekitar kawasan agropolitan dan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan kawasan. Desa Pusat Pertumbuhan berperan dalam peningkatan daya saing, baik dari faktor dukungan sumber daya (keunggulan komparatif) maupun dari kapasitas untuk menggunakan sumber daya (keunggulan kompetitif).

Kerangka konseptual pengembangan wilayah Kabupaten Trenggalek ini juga didasarkan pada model diamond porter dalam analisis keunggulan bersaing di sektor agriculture, dengan mengacu pada hasil kajian oleh Karacsony (2008); Al-Hiary, et al. (2010); Sterns dan Spreen (2010); Dlamini, et al. (2014). Faktor-faktor penentu atau determinan keunggulan bersaing yang digunakan dalam konsep tersebut meliputi: kondisi faktor (factor conditions), kondisi permintaan (demand conditions), related and supporting industries, firm strategy, structure and rivalry, pemerintah, dan peluang (chance). Dari determinan tersebut, kemudian dirumuskan beberapa implikasi keunggulan berkelanjutan untuk kawasan agropolitan dan minapolitan di Kabupaten Trenggalek, serta strategi generik yang sesuai dalam pengembangan kawasan tersebut. Menurut Porter (1998), kerangka lengkap yang ia sebut 'diamond' merupakan sistem dinamis di mana semua elemen berinteraksi dan saling menguatkan.

III.3. Telaahan Renstra Dinas Peternakan

Telaah terhadap Renstra Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi.

TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN

Sesuai dengan arahan Presiden yang menjelaskan bahwa hanya ada visi dan misi presiden dan wakil presiden, maka Kementerian dan Lembaga dalam perumusan visi dan misi-nya, harus selaras dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden dalam RPJMN 2020-2024, untuk visi yaitu :

VISI

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Selanjutnya untuk menyelaraskan dan mendukung visi pemerintah tersebut maka visi Kementerian Pertanian mendukungnya dengan :

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Selaras dengan kedua visi di atas, Ditjen PKH sebagai salah satu Eselon I dibawah Kementan merumuskan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”.

Visi Ditjen PKH bermakna:

1. Peternakan Indonesia yang berdaya saing mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berorientasi ekspor. Daya saing subsektor peternakan adalah kemampuan subsektor peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas peternakan.
2. Peternakan indonesia yang berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus berbasis sumber daya lokal untuk penyediaan pangan masyarakat
3. Kegiatan produksi peternakan dan kesehatan hewan tidak bertentangan dengan aspek agama, adat istiadat dan lingkungan hidup, bergerak lebih dinamis (maju), optimalisasi sumber daya secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna (modern).

MISI

Upaya strategis dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dirumuskan melalui misi organisasi yang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumber daya lokal ternak yang dimiliki.

Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat.

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan *higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing

Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antara lain melalui : peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.

Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik. Misi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di atas, sudah relevan dengan misi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian dan meningkatkan kualitas SDM dan Prasarana Kementerian Pertanian.

TUJUAN

Tujuan penting pembangunan Dirjen PKH, mencakup :

1. Tersedianya benih/bibit ternak yang berkualitas

Bibit dan benih ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam produksi. Untuk itu kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan bibit/benih ternak berbasis sumber daya lokal harus dapat diwujudkan dengan baik. Upaya untuk penyediaan bibit dan benih ternak terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan baik secara teknis maupun manajerial.

2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan

Pakan merupakan faktor penting didalam menghasilkan produk peternakan disamping bibit ternak. Penyediaan pakan yang berkualitas, murah dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam sistem produksi yang efisien. Optimalisasi penyediaan pakan berbasis bahan pakan lokal termasuk biomassa

ikutan hasil tanaman dengan menggunakan teknologi yang adaptif dan modern sangat diperlukan menunjang peningkatan produksi.

3. Meningkatnya kesehatan hewan

Peningkatan kesehatan hewan ditujukan untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) serta penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia (*zoonosis*). Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat *emerging* dan *reemerging diseases* melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian diindikasikan dengan status kesehatan hewan disuatu wilayah (bebas, sporadik, endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, bimbingan teknis dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait untuk meningkatkan status kesehatan hewan (*prevention better than cure*).

4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional.

Penyelenggaraan Kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH), pengendalian dan penanggulangan zoonosis serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan persyaratan teknis kesmavet dan kesejahteraan hewan pada produk hewan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hewan baik skala nasional maupun internasional.

5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing.

Produk peternakan baik pangan maupun non pangan harus mampu berkompetisi dengan produk sejenis dari luar, untuk itu peningkatan kualitas dan daya saing produk harus dapat diwujudkan. Disamping untuk penyediaan dalam negeri diharapkan produk peternakan juga mampu diekspor untuk pasar luar negeri. Upaya peningkatan kualitas dan daya saing produk dilakukan melalui peningkatan SDM, pemenuhan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi modern mulai dari proses pengolahan sampai distribusi pemasaran.

6. Terwujudnya reformasi birokrasi Ditjen PKH.

Untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi profesional pada pelayanan prima, maka perbaikan 8 area perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut aspek kelembagaan, SDM, tata kelola aset, kebijakan, program dan penganggaran akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan terus ditingkatkan. Tujuan dan indikator tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024.

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (SP DAN IKSP)

Berdasarkan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian, maka Ditjen PKH memiliki Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah terbentuknya program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama kurun waktu 2020-2024 dan program tersebut memiliki kegiatan. Masing-masing dari kegiatan tersebut memiliki indikator sasaran yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time Based*). Adapun berbagai sasaran program tersebut adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak.

Kinerja ketersediaan pangan strategis asal ternak dapat diukur dari capaian produksi daging yang terdiri dari komoditas: sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Selain pangan strategis, kinerja ketersediaan pangan asal ternak diukur juga dari capaian produksi

telur dan susu. Target capaian produksi kurun waktu 2020-2024 dengan peningkatan produksi daging (1,28%); susu (2,9%), dan telur (2,16%) dan target produksi masing-masing komoditas setiap provinsi dapat di Lampiran 1. Dengan rata-rata pertumbuhan daging tersebut maka sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN baik target produksi dan kontribusi angka kecukupan protein hewani dapat tercapai.

2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan.

Sasaran program ini indikator kinerjanya diukur dari pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan. Meningkatnya ekspor, merupakan indikasi kualitas produk peternakan dapat berdaya saing dan mengisi pangsa pasar luar negeri sekaligus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak.

Kinerja Keamanan dan Mutu Pangan diukur berdasarkan persentase pangan asal hewan (definisi hewan) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Meningkatnya indeks keamanan dan mutu pangan merupakan sebuah indikasi bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin aman, sehat, utuh dan “halal” (definisi ASUH) (SP3 dan SS3).

4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan

Tersedianya sarana prasarana peternakan Indikator kinerja sasaran program ini diukur dari tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan. Meningkatnya tingkat kemanfaatan sarana prasarana dari hulu sampai hilir dalam sistem produksi ternak diharapkan akan mendukung pencapaian kinerja produksi dan layanan lainnya.

5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis.

Sasaran program ini indikatornya adalah persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis. Dengan indikator kinerja ini maka meningkat luas wilayah yang terbebas dari PHMS untuk mencapai sasaran strategisnya yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia

Sasaran program ini adalah terkendalinya kasus zoonosis pada manusia dengan indikator kinerja jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia. Dengan indikator ini maka sasaran program yaitu terkendalinya kasus zoonosis pada manusia dapat mencapai sasaran strategis yaitu terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

7. Terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Indikator kinerja sasaran program diukur dari seberapa jauh nilai RB Ditjen PKH dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan public Ditjen PKH yang dilihat dari berapa nilai dari skala *likert*. Pencapaian nilai RB dan indeks kepuasan masyarakat dengan sasaran program mewujudkan birokrasi Ditjen PKH akan mencapai sasaran strategis berupa terwujudnya birokrasi Kementan.

8. Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran program terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas diukur dari indikator nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran mencerminkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran di setiap satker yang secara agregat akan menggambarkan kinerja Dirjen PKH secara nasional. Pencapaian sasaran program dengan indikator kinerja anggaran Ditjen PKH, merupakan bagian dari kualitas dan akuntabilitas anggaran Kementan Manual Indikator Sasaran Program dan Kegiatan akan disusun lebih lanjut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen Renstra PKH tahun 2020-2024. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal bulan Maret 2019 dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 mengakibatkan terhambatnya pergerakan barang dan jasa termasuk produk peternakan. Salah satu dampak yang terlihat signifikan selama pandemi Covid-19, adanya penurunan harga karena over supplay, terutama daging ayam ras. Hal ini menyebabkan Ditjen PKH harus mengubah target indikator level 1 dan diselaraskan dengan Renstra Kementan yang direvisi pada Bulan November Tahun 2020. Indikator Kegiatan Sasaran Program (IKSP) yang berubah antara lain:

- a. produksi daging yang semula jumlah menjadi peningkatan produksi dengan satuan %;
- b. pertumbuhan volume ekspor berubah menjadi pertumbuhan nilai ekspor;
- c. indeks ketersediaan sarana menjadi tingkat kemanfaatan sarana.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan sektor pertanian (termasuk sub sektor peternakan) diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1).
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2).
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4).

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5).
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)
- memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelay RPJMN Tahun 2020-2024, telah menetapkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya. Dari 41 *Major Project* di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada tiga *Project Major* diantaranya:
1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
 2. Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit
 3. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
- Prioritas Nasional (PN) kemudian diterjemahkan menjadi 8 Program Prioritas, pada Gambar 3.1 sebagai berikut: Gambar 3. 1 Prioritas Nasional (PN1) dan Program Prioritasnya (PP)

Dari berbagai kontribusi Ditjen PKH baik terhadap prioritas nasional maupun terhadap program prioritas serta keterkaitannya dengan kementerian pertanian akan berperan untuk ketersediaan protein hewani, peningkatan produksi daging, keamanan pangan asal ternak, penerapan teknologi dan ekspor produk peternakan. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan peternak terlihat dari pertumbuhan PDB peternakan dan nilai tukar petani.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan peternakan dan keswan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan: visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan *Good Breeding* dan *Good Farming Practises*.

Good Breeding Practises dan *Good Farming Practises* adalah pelaksanaan usaha peternakan dibidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. *Good Breeding Practises* dan *Good Farming Practises* meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit; pelestarian lingkungan; serta *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui :

- a. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas berbasis bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan Kesehatan hewan

Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki produk hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sector pertanian.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan

3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia.
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundangundangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

TELAAHAN RENTRA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Visi Dinas Peternakan Jawa Timur adalah :

"Terwujudnya agribisnis peternakan Jawa Timur yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal".

Visi tersebut mengandung kata kunci yang merupakan pernyataan keinginan Dinas Peternakan. Kata-kata kunci tersebut yakni: (1) agribisnis peternakan Jawa Timur yang berdaya saing; (2) produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Pengertian yang terkandung dalam visi ini adalah sebagai berikut :

a. Agribisnis Peternakan Jawa Timur yang berdaya saing

Peternakan sebagai suatu sistem agribisnis mengandung pengertian bahwa pengembangan peternakan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari agroinput produksi hingga pemasaran produk yang dihasilkan oleh peternak, dengan kata lain agribisnis yang dikembangkan harus berorientasi kepada keuntungan peternak. Usaha peternakan di Jawa Timur sebagian besar merupakan peternak kecil dengan karakteristik, keterbatasan lahan, keterbatasan modal dengan metode beternak tradisional yang dilakukan oleh rumah tangga. Dengan adanya keterbatasan tersebut menyebabkan peternak tidak mempunyai nilai tawar terhadap pasar, produktivitasnya rendah, dan keberlangsungan produksinya tidak dapat dipastikan. Dalam menghadapi persaingan di era pasar bebas perlu ditumbuhkan daya saing bagi komoditas peternakan sehingga peternakan Jawa Timur tetap menjadi primadona. Dengan demikian, subsektor peternakan akan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, yang ditunjukkan dengan indikator pertumbuhan PDRB. Menumbuhkan daya saing tentu tidak dapat

dilakukan secara sepotong-sepotong, tapi harus memandang peternakan sebagai suatu sistem agribisnis peternakan secara inklusif/ menyeluruh.

b. Penyediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal

Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi. Penyediaan produk hewan tidak sekedar memenuhi kuantitas tapi juga kualitas agar masyarakat terlindungi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa produk hewan harus memenuhi standar aman, sehat, utuh dan halal.

Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah :

- 1) Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal.
- 2) Mengembangkan produk peternakan unggulan yang berdaya saing menghadapi era persaingan bebas yang mendunia.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan peternak melalui kelembagaan yang tangguh dengan berperan aktif dalam merubah pola usaha tradisional menjadi pola usaha berorientasi bisnis.

STRATEGI

- a. Intensifikasi kualitas peternakan meliputi komoditas, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana
- b. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil peternakan
- c. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan peternak secara berkelanjutan dan terpadu

KEBIJAKAN

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)
- b. Peningkatan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan
- c. Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan
- d. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan
- e. Perluasan dan pengembangan produk peternakan meliputi penambahan komoditas prioritas dari semula 12 menjadi 15, *side product*, dan *waste product*
- f. Penetapan kawasan sentra peternakan berdasarkan potensinya

- g. Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan
- h. Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak untuk meningkatkan akses terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan

Adapun kaitan strategi Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan strategi yang ditempuh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah:

Tabel 3.1 Kaitan RENSTRA Kementerian Pertanian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur dengan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

INDIKATOR RPJMN	RENSTRA DIRJEN PKH	RENSTRA DINAS PETERNAKAN PROVINSI	RENSTRA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TRENGGALEK	
PROGRAM PRIORITAS (PP) / KEGIATAN PRIORITAS (KP)	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		PROGRAM PENYEDIAAN DANN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
PP3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	Persentase Peningkatan Produksi Daging	Jumlah Produksi peternakan (ton)	Jumlah populasi ternak (ekor) :
Skor Pola Pangan Harapan	1 Peningkatan produksi daging (%): 0,4 (2020) dan 1,28 (2024)	persentase peningkatan produksi telur	- Daging	- sapi potong
Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	2 Peningkatan produksi susu (%): 2,6 (2020) dan 2,9 (2024)	Persentase Peningkatan Produksi Susu	- susu	- sapi perah
KP 1 . Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan	3 Peningkatan produksi telur (%):2,15 (2020)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	- Telur	- kambing

biofortifikasi pangan	dan 2,16 (2024)	PRASARANA PERTANIAN		
Konsumsi daging (13,5 - 14,7 kg/kapita/tahun)	SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan	Persentase peningkatan populasi ternak di wilayah sumber bibit	Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat (unit)	- domba
Konsumsi protein asal ternak (10,7 - 11,0 gram/kap/hari)	4 Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%): 15 (2020) dan 30 (2024)	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		- unggas
KP 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan laut secara berkelanjutan	SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan		Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan :
Produksi Daging (juta ton)	5 Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%): 81,5 (2020) dan 83,5 (2024)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		- Persentase pembangunan jalan pertanian
Ketersediaan protein hewani (2,5 - 2,9 juta ton)	SP4. Tersedianya sarana prasarana peternakan	Persentase peningkatan pelaku usaha agribisnis peternakan		- Persentase kelahiran hasil IB
KP 3. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian	6 Tingkat kemanfaatan sarana prasarana peternakan (%):85(2020) dan 95 (2024)			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Nilai Tukar Petani	SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan			Persentase tingkat kekebalan ternak terhadap penyakit hewan menular
KP 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas	7 Persentase wilayah yang terkendali dari			Ternak kecil dan ternak besar yang mendapatkan

sumber daya pertanian	penyakit hewan menular strategis (%): 80 (2020) dan 81 (2024)			pelayanan kesehatan hewan
Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (Aksesi)	SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia			Masyarakat yang teredukasi terkait kesehatan masyarakat veteriner
KP 5. Peningkatan tata nasional kelola system pangan	8 Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus): 122 (2020) dan 114 (2024)			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
Global food security index	SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima			Persentase ijin usaha pertanian/peternakan yang lengkap perijinannya
	9 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 32,3 (2020) dan 35,5 (2024)			Pendataan pelaku usaha peternakan
	10 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (skala likert (1-4)): 3,37 (2020) dan 3,58 (2024)			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan KesehatanHewan yang Akuntabel dan Berkualitas			Persentase capaian keuangan Dinas
	11 Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal			Persentase realisasi fisik kegiatan

	Peternakan dan Kesehatan Hewan (nilai): 88,25 (2020) dan 90,85 (2024)			
				Prosentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti

III.4. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang berbasis spasial yang di dalamnya juga mempedomani RPJPD Kabupaten Trenggalek 2005-2025. RTRW Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan azas penataan ruang yang tertuang pula pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu:

- (a) Keterpaduan;
- (b) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- (c) Keberlanjutan;
- (d) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- (e) Keterbukaan;
- (f) Kebersamaan dan kemitraan;
- (g) Perlindungan Kepentingan Umum;
- (h) Kepastian Hukum dan Keadilan; dan
- (i) Akuntabilitas.

Adapun visi Kabupaten Trenggalek sesuai dengan tujuan penataan ruang dan kriteria perumusan tujuan adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN BARU PADA WILAYAH SELATAN JAWA TIMUR”. Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengembangan wilayah kabupaten yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan namun masih mempertimbangkan keseimbangan kualitas lingkungan;
2. Mewujudkan integrasi perkembangan Kawasan perkotaan dan perdesaan untuk menjamin keseimbangan pertumbuhan wilayah kabupaten; dan
3. Mewujudkan kegiatan pembangunan yang tanggap terhadap rawan bencana alam (*natural disaster*) dan manusia (*man-made*) dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan.

Pada prinsipnya, RTRW Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang dirumuskan di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan rumusan keinginan dan harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek terhadap situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan fisik yang terjadi dan berkembang di dalam wilayahnya sampai dengan tahun 2039. Rentang waktu tersebut dibagi atas empat periode. Program/proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan pada setiap sektor, periodisasi pelaksanaannya dialokasikan pada keempat periode waktu tersebut.

Rencana sistem kegiatan perkotaan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya isu-isu strategis dan dinamika pembangunan yang terjadi, kebijakan penataan ruang di atasnya seperti RTRWN dan RTRWP serta hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan. Pertimbangan isu-isu strategis dan kebijakan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Kebijakan Penataan Ruang dan Isu Strategis

Kebijakan/Isu Strategis	Lokasi	Sumber
Penetapan Kabupaten Trenggalek sebagai PKW	Kecamatan Trenggalek	PP No. 13 Tahun 2017
Pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pusat Pertumbuhan sedang Berkembang Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang	Prigi (Kecamatan Watulimo) Panggul (Kecamatan Panggul)	Profil 35 Wilayah Pengembangan Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Konsep pengembangan segitiga pembangunan Kabupaten Trenggalek Trenggalek-Prigi-Panggul	Trenggalek (Kecamatan Trenggalek) Prigi (Kecamatan Watulimo) Panggul (Kecamatan Panggul)	RPJMD Kabupaten Trenggalek (2016-2021)
Penetapan PKLp	Kecamatan Durenan	RTRW Kabupaten Trenggalek 2012-2032
Penetapan PPK	Kecamatan Kampak	RTRW Kabupaten Trenggalek 2012-2032

SSumber : RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2019-2039

Dalam mewujudkan system perkotaan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan 11 (sebelas) Pusat Kegiatan Kawasan (PPK). Masing-masing pusat kegiatan memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing.

Adapun rencana sistem perkotaan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Trenggalek

Pusat Kegiatan	Lokasi	Fungsi Utama
PKW	Perkotaan Trenggalek	Pusat perkantoran pemerintahan kabupaten Pusat perdagangan dan jasa skala regional Pusat perkantoran swasta Pusat pengembangan permukiman Pusat pelayanan sosial Pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
PKL	Perkotaan Watulimo	Pusat kawasan perikanan tangkap Industri pengolahan hasil pertanian dan industri kemaritiman Pelabuhan perikanan samudra Pelabuhan pengumpan regional Pariwisata skala regional Pengembangan permukiman
PKL	Perkotaan Watulimo	Pusat kawasan perikanan tangkap Industri pengolahan hasil pertanian dan industri kemaritiman Pelabuhan perikanan samudra Pelabuhan pengumpan regional Pariwisata skala regional Pengembangan permukiman
PKL	Perkotaan Panggul	Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten Industri kecil dan menengah Perkebunan Pertanian Pariwisata Perikanan Pengembangan permukiman
PPK	Perkotaan Durenan	Pengembangan permukiman Perdagangan dan jasa skala kawasan Industri kecil dan menengah Pertanian
PPK	Perkotaan Karangan	Pengembangan permukiman Perdagangan dan jasa skala kawasan Industri kecil dan menengah Pertanian
PPK	Perkotaan Tugu	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kawasan Industri kecil dan menengah Pertanian
PPK	Perkotaan Pogalan	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kawasan Pertanian Industri kecil dan menengah
PPK	Perkotaan Gandusari	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala Kawasan Pertanian

		Industri agrobisnis
PPK	Perkotaan Bendungan	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pertanian Industri agrobisnis Pariwisata
PPK	Perkotaan Suruh	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pertanian Industri agrobisnis
PPK	Perkotaan Pule	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pertanian Industri agrobisnis
PPK	Perkotaan Dongko	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pertanian Industri agrobisnis
PPK	Perkotaan Kampak	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pertanian Industri agrobisnis
PPK	Perkotaan Munjungan	Pengembangan permukiman perkotaan Perdagangan dan jasa skala kecamatan Pariwisata Perikanan Pertanian Industri agrobisnis

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Trenggalek Tahun 2019-2039

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 15 dan PP 46/2016 tentang KLHS Pasal 2, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP). KLHS memuat kajian antara lain: (1) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; (2) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; (3) kinerja layanan/jasa ekosistem; (4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS RPJMD disusun untuk memastikan rencana pembangunan ke depan telah menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah 17 TPB yang memiliki 4 pilar yaitu: (1) peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat; (2) keberlanjutan kehidupan sosial

masyarakat; (3) kualitas lingkungan hidup; dan (4) pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang baik.

Dokumen KLHS RPJMD menggunakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar analisis dan tolok ukur tercapainya agenda pembangunan di daerah. Hal ini merupakan langkah strategis sebagai bukti bahwa daerah berkomitmen melaksanakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018. Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

Dalam SDGs terdapat 17 tujuan dan 169 target pembangunan global yang perlu dicapai selama 15 tahun, terhitung dari tahun 2016 sampai tahun 2030. Tujuh Belas (17) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dimaksud adalah 1. Tanpa Kemiskinan, 2. Tanpa Kelaparan, 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4. Pendidikan Berkualitas, 5. Kesenjangan Gender, 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7. Energi Bersih dan Terjangkau, 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9. Infrastruktur, Industri dan Inovasi, 10. Berkurangnya Kesenjangan, 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, 13. Penanganan Perubahan Iklim, 14. Ekosistem Lautan, 15. Ekosistem Daratan, 16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pelaksanaan SDGs dilakukan melalui Prinsip Inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang menjalankan fungsi sesuai dengan Tujuan dan Target SDGs.

III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek adalah terkait isu :

1. Masih kurangnya sarana produksi peternakan (meliputi benih/bibit ternak, Hijauan Pakan Ternak (HPT), Alat - alat Peternakan, obat-obat hewan;
2. Masih kurangnya infrastruktur peternakan meliputi kandang ternak, gudang pakan, jalan produksi,
3. Pengembangan sumber air untuk mini embung, Jaringan Irigasi air tanah dangkal dan dalam, Jaringan irigasi lahan hijauan pakan.
4. Perlu ditingkatkannya kelengkapan data statistik peternakan.
5. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan petani peternak;
6. Masih diperlukannya peningkatan kualitas bibit ternak yang tersedia di masyarakat ;
7. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak (Inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif);
8. Masih perlunya peningkatan dan pengawasan kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak
9. Terancamnya sapi potong lokal Trenggalek rumpun “Sapi Galekan” dari kepunahan dan belum optimalnya pelestarian dan pengembangan populasi plasma nutfah rumpun “sapi galekan”;
10. Masih perlunya peningkatan pelayanan jasa medik veteriner dan jasa pelayanan laboratorium kesehatan hewan untuk menunjang kegiatan penanganan dan pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
11. Terancamnya sapi potong lokal Trenggalek rumpun “Sapi Galekan” dari kepunahan dan belum optimalnya pelestarian dan pengembangan populasi plasma nutfah rumpun “sapi galekan”;
12. Masih perlunya peningkatan pelayanan jasa medik veteriner dan jasa pelayanan laboratorium kesehatan hewan untuk menunjang kegiatan penanganan dan pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
13. Masih perlu ditingkatkannya pencegahan dan penanganan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis;
14. Masih kurangnya perlindungan masyarakat terkait penerapan pengawasan keamanan produk hewan;
15. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penerapan hygiene sanitasi

16. Belum optimalnya penerapan kesejahteraan hewan di masyarakat
17. Masih diperlukannya pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas SDM peternak;
18. Masih kurangnya pembinaan dan sosialisasi perijinan usaha peternakan;
19. Kurangnya sarana prasarana pemasaran hasil peternakan yang representatif dan strategis; dan promosi hasil produksi peternakan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 272 ayat (2), mengamanatkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan Tahun 2021-2026, mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026.

Penjabaran Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2021- 2026 ditetapkan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah yang sesuai dengan Dinas Peternakan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;

Tujuan :

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB Per Kapita (Juta Rp.)

Sasaran :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan dengan indikator sasaran yaitu Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp), Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp), Persentase Koperasi Aktif.

Misi Ketiga : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif, Dalam Rangka Memastikan Pelayanan Yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan Dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)

Tujuan :

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data

Sasaran :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan

Adapun keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek ada di :

MISI I

Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren

Tabel .Matrik misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam RPJMD yang didukung Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

RPJMD TAHUN 2021-2026						RENSTRA DINAS PETERNAKAN TAHUN 2021-2026			
TUJUAN		Indikat or Tujuan	SASARAN		Indikator Sasaran	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikato r Sasaran
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan	Nilai PDRB kategori Pertanian (Juta Rp), Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (Juta Rp), Persentase Koperasi Aktif	1.Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak.	Nilai Tukar Peternak (NTPn)	Meningkatnya produksi dan daya saing produk peternakan	1.Jumlah Produksi peternakan (ton) 2.Jumlah unit usaha pengolahan hasil produk peternakan yang bersertifikat (unit)

Tabel. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026

No	Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
				Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026
1	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak		Nilai Tukar Petani (NTP)	101,25	101,45	101,66	101,86	102,06	102,27
		Meningkatnya produksi dan daya saing produk peternakan	Meningkatnya produksi dan daya saing produk peternakan						
			Jumlah Produksi Peternakan (Ton)						
			- Daging	6,520	6,585	6,651	6,718	6,785	6,853
			- Telur	4,908	4,958	5,007	5,057	5,108	5,159
			- Susu	11,753	11,870	11,989	12,109	12,230	12,352
			Jumlah Populasi						

No	Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
				Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026
			Ternak (ekor)						
			- Ternak Besar	-	45.436	45.686	45.936	46.186	46.436
			- Ternak Kecil	-	456.159	458.659	461.159	463.659	466.159
			- Unggas	-	3.034.067	3.044.067	3.054.067	3.064.067	3.074.067
			Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan	-	46 ekor	48 ekor	50 ekor	52 ekor	54 ekor
			Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat (unit)	-	20	23	26	29	32
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	80	82	83	84	85

No	Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran					
				Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	-	(A) 80	(A) 82	(A) 83	(A) 84	(A) 85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah Kebijakan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan sebagai suatu implementasi strategi-strategi yang didasarkan pada analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang berkembang

Dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Trenggalek, Dinas Peternakan lebih difokuskan pada salah satu program prioritas pembangunan dalam RPJMD yaitu Roket Ekonomi. Roket Ekonomi ini merupakan manifestasi dari “Trenggalek Meroket” serta komitmen kepala daerah terpilih kepada Masyarakat Kabupaten Trenggalek sebagai Visi-Misi Politiknnya. Roket Ekonomi merupakan Program yang difokuskan untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu “Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren”.

Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang dan ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek 2021-2026 yaitu :

STRATEGI :

1. Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Pokyan/ Pokdakan/ Pohlhasar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya) melalui Konsultasi dan Pelatihan usaha Berkelanjutan untuk Penumbuhan wirausaha baru (Muda dan Perempuan)

Kebijakan yang dilaksanakan untuk melaksanakan strategi ini adalah :

- a. Pembinaan dan pendampingan serta pengembangan kapasitas kelompok petani peternak;

- b. Peningkatan SDM Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui APP bidang peternakan;
 - c. Peningkatan SDM peternakan terkait penerapan hygiene sanitasi dan kesrawan;
 - d. Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan pada rumah tangga peternak.
2. Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha
- Kebijakan yang dilaksanakan untuk melaksanakan strategi ini adalah :
- a. Penambahan penyediaan sarana (meliputi benih/bibit ternak, Hijauan Pakan Ternak (HPT), Alat - alat Peternakan, obat-obat hewan);
 - b. Penambahan infrastruktur peternakan meliputi kandang ternak, gudang pakan, jalan produksi;
 - c. Pengembangan sumber air untuk mini embung, Jaringan Irigasi air tanah dangkal dan dalam, Jaringan irigasi lahan hijauan pakan;
 - d. Pengembangan dan pelestarian plasmanutfah sapi potong lokal Trenggalek rumpun “Sapi Galekan”
3. Peningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan
- Kebijakan yang dilaksanakan untuk melaksanakan strategi ini adalah :
- a. Pembinaan dan sosialisasi perijinan usaha peternakan
 - b. Pendampingan fasilitasi permodalan (akses KUR dan CSR)
 - c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan sertifikasi kesehatan hewan dan pelayanan veteriner
 - d. Fasilitasi penerbitan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP)
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi
- Kebijakan yang dilaksanakan untuk melaksanakan strategi ini adalah :
- a. Peningkatan kualitas bibit unggul ternak yang tersedia di masyarakat ;
 - b. Peningkatan dan pengawasan kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak;
 - c. Pengawasan mutu obat hewan;
 - d. Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;

5. Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik seara online maupun offline sampai tingkat ekspor produk.

Kebijakan yang dilaksanakan untuk melaksanakan strategi ini adalah :

- a. Fasilitasi promosi dan kontes ternak;
- b. Fasilitasi peningkatan nilai tambah produk peternakan (sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

6. Pemberian kemudahan usaha melalui insentif pajak, kemudahan perijinan dan akses terhadap lembaga keuangan; Fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor; e-lelang TPI; Smart Farming.

Kebijakan yang dilaksanakan untuk melaksanakan strategi ini adalah :

- a. Fasilitasi asuransi ternak;
- b. Pelayanan penanganan kesehatan hewan;
- c. Peningkatan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis.

7. Penguatan Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya.

Kebijakan yang dilaksanakan untuk strategi ini adalah Fasilitasi pengembangan Rumpun Sapi Galekan, Ayam Kampung Unggul Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (KUB), Sapi Belgian Blue (Sapi Gatotkaca) dan Wagyu. Dengan menggunakan bibit sapi unggul maka diharapkan produktifitas ternak meningkat sehingga hasil produk ternaknya bisa ditingkatkan.

Visi : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju melalui Ekonomi Inklusif, Sumber daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Misi : Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan produksi, daya saing produk peternakan serta kesejahteraan peternak	Meningkatnya produksi dan daya saing produk peternakan	Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Pokyan/ Pokdakan/ Pohlahsar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya) melalui Konsultasi dan Pelatihan usaha Berkelanjutan untuk Penumbuhan wirausaha baru (Muda dan Perempuan)	1. Pembinaan dan pendampingan serta pengembangan kapasitas kelompok petani peternak; 2. Peningkatan SDM Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui APP bidang peternakan; 3. Peningkatan SDM peternakan terkait penerapan hygiene sanitasi dan kesrawan; 4. Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan pada rumah tangga peternak.
		Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha)	1. Penambahan penyediaan sarana (meliputi benih/bibit ternak, Hijauan Pakan Ternak (HPT), Alat - alat Peternakan, obat-obat hewan); 2. Penambahan infrastruktur peternakan meliputi kandang ternak, gudang pakan, jalan produksi; 3. Pengembangan sumber air untuk mini embung,

			Jaringan Irigasi air tanah dangkal dan dalam, Jaringan irigasi lahan hijau pakan; 4. Pengembangan dan pelestarian plasmanutlah sapi potong lokal Trenggalek rumpun “Sapi Galekan”
		Peningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan	1. Pembinaan dan sosialisasi perijinan usaha peternakan 2. Pendampingan fasilitasi permodalan (akses KUR dan CSR) 3. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan sertifikasi kesehatan hewan dan pelayanan veteriner 4. Fasilitasi penerbitan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP
		Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi	1. Peningkatan kualitas bibit unggul ternak yang tersedia di masyarakat ; 2. Peningkatan dan pengawasan kualitas dan kuantitas produksi pakan ternak; 3. Pengawasan mutu obat hewan; 4. Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan.
		Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik seara online maupun offline sampai	1. Fasilitasi promosi dan kontes ternak; 2. Fasilitasi peningkatan nilai tambah produk peternakan (sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner

		tingkat ekspor produk	(NKV).
		Pemberian kemudahan usaha melalui insentif pajak, kemudahan perijinan dan akses terhadap lembaga keuangan; Fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor; e-lelang TPI; Smart Farming	1. Fasilitasi asuransi ternak; 2. Pelayanan penanganan kesehatan hewan; 3. Peningkatan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan Zoonosis.
		Penguatan Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya.	Fasilitasi pengembangan Rumpun Sapi Galekan, Ayam Kampung Unggul Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (KUB), Sapi Belgian Blue (Sapi Gatotkaca) dan Wagyu. Dengan menggunakan bibit sapi unggul maka diharapkan produktifitas ternak meningkat sehingga hasil produk ternaknya bisa ditingkatkan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan indikatif Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek sebagai suatu langkah operasional dari perwujudan beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya dengan tetap memperhatikan perundang – undangan yang berlaku, memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.

Selanjutnya program Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek akan dijelaskan dan dijabarkan dalam kegiatan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, *process*, *outputs*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun program , kegiatan dan sub kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek terdiri dari 5 Program , 24 kegiatan dan 42 sub kegiatan . Dengan penjabaran sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- b. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
- Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- c. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengeccer
 - Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
- d. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 - Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- e. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

- a. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- b. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

- a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- b. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
- c. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- d. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- e. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - Sub Kegiatan Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

4. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

- a. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor

Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek , dalam hal ini **UPT. Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan** mempunyai kegiatan :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Dan **Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan** mempunyai kegiatan :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**
 - a. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formula/ Rumus Perhitungan Indikator	Capaian Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Keterangan	
					Th. 2021		Th. 2022		Th. 2023		Th. 2024		Th. 2025		Th. 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																			
9.2.09.3.XX.0.00.02.0000	DINAS PETERNAKAN																			
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							6,053,787,595		8,528,787,600		9,028,787,600		15,828,787,600		16,328,787,600		55,768,937,995		
9.2.09.3.XX.0.00.02.0000	DINAS PETERNAKAN																			
3.27.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	-	-	5,183,787,595		5,183,787,600		5,183,787,600		5,183,787,600		5,183,787,600		25,556,067,995		
		Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi (persen)	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi pada tahun berkenaan (persen)		-	-	100	5,138,787,595	100	5,103,070,100	100	5,103,070,100	100	5,103,070,100	100	5,103,070,100	100	25,551,067,995		
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	Persentase nilai aset dalam kondisi baik pada tahun berkenaan (100%)		-	-	100	-	100	35,717,500	100	35,717,500	100	35,717,500	100	35,717,500	100	142,870,000		
		Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi pada tahun berkenaan		-	-	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	225,000,000		
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas	Persentase Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas sebesar 100% pada tahun berkenaan (jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun / jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang harus disusun * 100% (%)		-	-	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	225,000,000		
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sebanyak 4 dokumen (RENSTRA, RENJA, PPID, SIPD) dokumen pertahun		-	-	-	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	20	100,000,000	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun sebanyak 4 dokumen pertahun (NTPn, SAKIP, LKPD, MONEV)		-	-	-	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	20	125,000,000	

3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen laporan keuangan yang disusun	Persentase Tersusunnya Dokumen laporan keuangan dinas sebesar 100% pada tahun berkenaan (jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun / jumlah dokumen laporan keuangan yang harus disusun * 100%) (%)	-	-	-	100	4,304,787,595	100	4,304,787,600	100	4,304,787,600	100	4,304,787,600	100	4,304,787,600	100	21,523,937,995	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase karyawan yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Persentase karyawan yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu sebesar 100% pada tahun berkenaan (%)	-	-	-	100	4,273,787,595	100	4,273,787,600	100	4,273,787,600	100	4,273,787,600	100	4,273,787,600	100	21,368,937,995	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun (buah/ dokumen)	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sebanyak 3 dokumen pertahun (dokumen)	-	-	-	3	31,000,000	8	31,000,000	8	31,000,000	8	31,000,000	8	31,000,000	35	155,000,000	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat	Persentase pegawai yang mengikuti bimtek/diklat pada tahun berkenaan (jumlah pegawai yang mengikuti bimtek / jumlah total pegawai X 100%) (%)	-	-	-	47.22	24,000,000	52.78	24,000,000	52.78	24,000,000	52.78	24,000,000	69.44	24,000,000	69.44	120,000,000	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimtek/diklat sesuai dengan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek / diklat sesuai dengan tugas dan fungsi pada tahun berkenaan (pegawai)	-	-	-	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	2	12,000,000	10	60,000,000	
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek peraturan perundang - undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek peraturan perundang - undangan pada tahun berkenaan (pegawai)	-	-	-	15	12,000,000	17	12,000,000	17	12,000,000	17	12,000,000	23	12,000,000	89	60,000,000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan pada tahun berkenaan (Buah)	-	-	-	125	40,600,000	150	27,765,000	125	27,765,000	125	27,765,000	125	27,765,000	650	151,660,000	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan pada tahun berkenaan (unit)	-	-	-	125	40,600,000	150	27,765,000	125	27,765,000	125	27,765,000	125	27,765,000	650	151,660,000	

**Rencana Strategis
Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PUSBITNAK RPH)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan pada tahun berkenaan (buah)	-	-	-	51	7,000,000	51	7,000,000	51	7,000,000	51	7,000,000	51	7,000,000	255	35,000,000	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan pada tahun berkenaan (buah)	-	-	-	51	7,000,000	51	7,000,000	51	7,000,000	51	7,000,000	51	7,000,000	255	35,000,000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PUSKESWAN)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	-	-	-	94	10,000,000	48	3,600,000	48	3,600,000	48	3,600,000	48	3,600,000	286	24,400,000	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (buah)	-	-	-	94	10,000,000	48	3,600,000	48	3,600,000	48	3,600,000	48	3,600,000	286	24,400,000	
3.27.01.2.08	Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan (persen)	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan pada tahun berkenaan (persen)	-	-	-	100	725,400,000	100	702,517,500	100	702,517,500	100	702,517,500	100	702,517,500	100	3,535,470,000	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan pada tahun berkenaan (unit)	-	-	-	80	37,600,000	30	14,717,500	30	14,717,500	30	14,717,500	30	14,717,500	200	96,470,000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi (kwh)	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi pada tahun berkenaan (kwh)	-	-	-	17736	22,000,000	17736	22,000,000	17736	22,000,000	17736	22,000,000	17736	22,000,000	88,680	110,000,000	
		Jumlah sumber daya air kantor yang dicukupi (meter kubik)	Jumlah sumber daya air kantor yang dicukupi pada tahun berkenaan (meter kubik)	-	-	-	13440	2,200,000	13440	2,200,000	13440	2,200,000	13440	2,200,000	13440	2,200,000	67,200	11,000,000	
		Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (Rupiah)	Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi pada tahun berkenaan (Rupiah)	-	-	-	10800000	10,800,000	10800000	10,800,000	10800000	10,800,000	10800000	10,800,000	10800000	10,800,000	54,000,000	54,000,000	
		Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi (Rupiah)	Jumlah jasa telepon kantor yang dicukupi pada tahun berkenaan (Rupiah)	-	-	-	2400000	2,400,000	2400000	2,400,000	2400000	2,400,000	2400000	2,400,000	2400000	2,400,000	12,000,000	12,000,000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Gaji Non PNS yang disalurkan/ dibayarkan	Persentase Gaji Non PNS yang disalurkan/ dibayarkan pada tahun berkenaan	-	-	-	100	650,400,000	100	650,400,000	100	650,400,000	100	650,400,000	100	650,400,000	100	3,252,000,000	

3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PUSBITNAR RPH)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi (unit)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi pada tahun berkenaan (unit)	-	-	-	4	15,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	16	25,000,000	20	115,000,000	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi (unit)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi pada tahun berkenaan (unit)	-	-	-	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	20	30,000,000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi (kwh)	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi Pada Tahun Berkenaan (kwh)	-	-	-	2,304	3,600,000	6,912	13,000,000	6,912	13,000,000	6,912	13,000,000	6,912	13,000,000	29,952	55,600,000	
		Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi (Rupiah)	Jumlah jasa / bandwidth internet kantor yang dicukupi Pada Tahun Berkenaan(Rupiah)	-	-	-	5,400,000	5,400,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	29,400,000	29,400,000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PUSKESWAN)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi (unit)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi (unit)	-	-	-	9	12,000,000	9	8,400,000	9	8,400,000	9	8,400,000	3	8,400,000	39	45,600,000	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi (unit)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi (unit)	-	-	-	9	3,600,000	9	3,600,000	9	3,600,000	9	3,600,000	3	3,600,000	39	18,000,000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi (kwh)	Jumlah daya listrik kantor yang dicukupi pada tahun berkenaan (kwh)				5,292	8,400,000	3,322	4,800,000	3,322	4,800,000	3,322	4,800,000	3,322	4,800,000	18,580	27,600,000	

3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Rata-rata capaian realisasi terhadap target pemeliharaan BMD pada masing- masing sub kegiatan	-	-	-	-	-	100	35,717,500	100	35,717,500	100	35,717,500	100	35,717,500	100	142,870,000	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya (unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang difasilitasi jasa pemeliharaannya pada tahun berkenaan(unit)	-	-	-	-	-	42	27,885,000	42	27,885,000	42	27,885,000	42	27,885,000	168	111,540,000	
3.27.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	Jumlah mebel yang dipelihara pada tahun berkenaan(unit)	-	-	-	-	-	1	832,500	1	832,500	1	832,500	1	832,500	4	3,330,000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara pada tahun berkenaan(unit)	-	-	-	-	-	10	7,000,000	10	7,000,000	10	7,000,000	10	7,000,000	40	28,000,000	
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara (unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara pada tahun Berkenaan (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah hewan yang dipelihara (ekor)	Jumlah hewan yang dipelihara pada tahun yang berkenaan (ekor)	-	-	-	100	225,000,000	100	400,000,000	100	350,000,000	100	1,000,000,000	115	1,050,000,000	115	3,025,000,000	
		- Jumlah populasi ternak besar (ekor) :	Jumlah populasi ternak besarpada tahun berkenaan (Ekor)	-	-	-	45,436	323,000,000	45,686	465,000,000	45,936	488,000,000	46,186	2,370,000,000	46,436	2,248,000,000	46,436	5,894,000,000	
		- Jumlah populasi ternak kecil (ekor) :	Jumlah populasi ternak kecil pada tahun berkenaan (Ekor)	-	-	-	456,159	20,000,000	458,759	410,000,000	461,359	550,000,000	463,959	1,968,000,000	466,559	2,440,000,000	466,559	5,388,000,000	
		- Jumlah populasi unggas (ekor) :	Jumlah populasi unggas pada tahun berkenaan (Ekor)	-	-	-	3,034,067	1,000,000	3,044,067	63,000,000	3,054,067	50,000,000	3,064,067	50,000,000	3,074,067	50,000,000	3,074,067	214,000,000	
		Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan	Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan pada tahun berkenaan (Ekor)	-	-	-	46	20,000,000	48	350,000,000	50	450,000,000	52	500,000,000	52	600,000,000	54	1,920,000,000	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Peternakan dan kontes ternak yang diadakan	Jumlah Sarana Peternakan dan kontes ternak yang diadakan	-	-	-	3	20,000,000	3	345,800,000	9	450,000,000	10	2,900,000,000	9	3,100,000,000	34	6,815,800,000	
3.27.02.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana pengolah pakan akan yang diadakan (paket)	Jumlah sarana pengolah pakan akan yang diadakan pada tahun berkenaan (paket)	-	-	-	2	20,000,000	1	75,000,000	5	50,000,000	2	1,000,000,000	2	1,100,000,000	12	2,245,000,000	
		Jumlah sarana pemerah susu yang diadakan	Jumlah sarana pemerah susu yang diadakan pada tahun berkenaan (paket)	-	-	-	-	-	1	100,000,000	1	50,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	4	600,000,000	
		Jumlah sarana produksi ternak lainnya yang diadakan	Jumlah sarana produksi ternak lainnya yang diadakan pada tahun berkenaan (paket)	-	-	-	-	-	-	100,000,000	2	200,000,000	6	1,500,000,000	5	1,550,000,000	13	3,350,000,000	
3.27.02.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pelaksanaan kontes ternak	Pelaksanaan kontes ternak pada tahun berkenaan (kali)	-	-	-	1	-	1	70,800,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	620,800,000	
3.27.02.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kevenangan Kabupaten/Kota (UPT PUSBITNAK	Jumlah hewan yang dipelihara (ekor)	Jumlah hewan yang dipelihara pada tahun berkenaan	-	-	-	100	225,000,000	100	400,000,000	100	350,000,000	100	1,000,000,000	115	1,050,000,000	115	3,025,000,000	
3.27.02.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah hewan yang dipelihara (ekor)	Jumlah hewan yang dipelihara pada tahun berkenaan (ekor)	-	-	-	100	225,000,000	100	400,000,000	100	350,000,000	100	1,000,000,000	115	1,050,000,000	115	3,025,000,000	

3.27.02.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel Pakan yang diuji, bintek teknologi pakan yang diadakan	Jumlah sampel Pakan yang diuji, bintek teknologi pakan yang diadakan pada tahun berkenaan	-	-	-	11	15,000,000	21	79,200,000	21	88,000,000	21	208,000,000	21	240,000,000	96	630,200,000	
3.27.02.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah sampel Pakan yang diuji (Sampel)	Jumlah sampel Pakan yang diuji pada tahun berkenaan(Sampel)	-	-	-	10	5,000,000	20	25,000,000	20	38,000,000	20	40,000,000	20	40,000,000	90	148,000,000	
3.27.02.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	jumlah Bintek teknologi pakan yang diadakan (kali)	jumlah Bintek teknologi pakan yang diadakan pada tahun berkenaan (kali)	-	-	-	1	10,000,000	1	54,200,000	1	50,000,000	1	168,000,000	1	200,000,000	6	482,200,000	
3.27.02.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer (Kecamatan)	Jumlah Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer pada tahun berkenaan (Kecamatan)	-	-	-	9	3,000,000	9	25,000,000	9	10,000,000	9	30,000,000	9	48,000,000	9	116,000,000	
3.27.02.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Pemeriksaan dan keamanan peredaran obat hewan	Jumlah Pemeriksaan dan keamanan peredaran obat hewan	-	-	-	9	3,000,000	9	25,000,000	9	10,000,000	9	30,000,000	9	48,000,000	9	116,000,000	
3.27.02.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat, bibit, dan pakan ternak yang diadakan	Jumlah sertifikat, bibit, dan pakan ternak yang diadakan pada tahun berkenaan (Buah)	-	-	-	65,029	326,000,000	66,175	838,000,000	80,846	990,000,000	141,037	1,750,000,000	141,037	1,950,000,000	494,124	5,854,000,000	
3.27.02.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah surat keterangan layak bibit ternak yang dikeluarkan	Jumlah surat keterangan layak bibit ternak yang dikeluarkan pada tahun berkenaan (surat keterangan)	-	-	-	25	5,000,000	0	5,000,000	100	50,000,000	125	100,000,000	125	150,000,000	375	310,000,000	
3.27.02.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit Ternak besar yang diadakan (ekor)	Jumlah bibit Ternak besar yang diadakan pada tahun berkenaan (ekor)	-	-	-	2	300,000,000	10	200,000,000	6	100,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	42	1,000,000,000	
		Jumlah bibit Ternak kecil yang diadakan (ekor)	Jumlah bibit Ternak kecil yang diadakan pada tahun berkenaan(ekor)	-	-	-	2	-	40	150,000,000	40	150,000,000	200	500,000,000	200	500,000,000	482	1,300,000,000	
		Jumlah unggas yang diadakan (ekor)	Jumlah unggas yang diadakan pada tahun berkenaan(ekor)	-	-	-	-	1,000,000	1,000	63,000,000	500	50,000,000	500	50,000,000	500	50,000,000	2,500	214,000,000	
		Jumlah pakan ternak untuk ternak (kg)	Jumlah pakan ternak untuk ternak pada tahun berkenaan (kg)	-	-	-	65,000	20,000,000.00	65,000	350,000,000	65,000	450,000,000	65,000	500,000,000	65,000	600,000,000	325,000	1,920,000,000	
		Jumlah hijauan pakan ternak unggul yang diadakan	Jumlah hijauan pakan ternak unggul yang diadakan pada tahun berkenaan (batang/pohon)	-	-	-	-	-	100	40,000,000	15,000	40,000,000	75,000	200,000,000	75,000	250,000,000	165,100	530,000,000	
		Bintek manajemen pemeliharaan ternak (orang)	Bintek manajemen pemeliharaan ternak pada tahun berkenaan (orang)	-	-	-	-	-	25	30,000,000	200	150,000,000	200	200,000,000	200	200,000,000	625	580,000,000	

3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase tersedianya (dibangun /direhabilitasi/dipelihara) Prasarana PeternakanTersedianya yang sesuai dengan kebutuhan	Persentase tersedianya (dibangun /direhabilitasi/dipelihara) Prasarana PeternakanTersedianya yang sesuai dengan kebutuhan pada tahun berkenaan	-	-	-	100	55,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	2,485,000,000	100	2,485,000,000	100	7,025,000,000	
		Persentase kelahiran hasil IB	Persentase kelahiran hasil IB pada tahun berkenaan sebesar 100% (persen)	-	-	-	68.00	4,000,000	68.50	60,000,000	69.00	60,000,000	69.50	75,000,000	69.50	75,000,000	70.00	274,000,000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun/direhabilitasi /dipelihara	Jumlah prasarana peternakan lainnya yang terbangun/direhabilitasi/dipelihara pada tahun berkenaan (paket)	-	-	-	2	55,000,000	3	1,000,000,000	7	1,000,000,000	9	2,485,000,000	9	2,485,000,000	30	7,025,000,000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan produksi peternakan yang terbangun (paket)	Jalan produksi peternakan yang terbangun pada tahun berkenaan (paket)	-	-	-	1	43,000,000	1	100,000,000	5	400,000,000	5	1,000,000,000	5	1,000,000,000	17	2,543,000,000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Kandang Peternakan yang Dibangun/Direhabilitasi Dipelihara (paket)	Jumlah Kandang Peternakan yang Dibangun/Direhabilitasi Dipelihara pada tahun berkenaan(paket)	-	-	-	-	-	1	800,000,000	1	400,000,000	3	1,000,000,000	3	1,000,000,000	8	3,200,000,000	
		Jumlah Gudang Peternakan yang Dibangun/Direhabilitasi/Dipelihara (paket)	Jumlah Gudang Peternakan yang Dibangun/Direhabilitasi/Dipelihara pada tahun berkenaan (paket)	-	-	-	1	12,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	485,000,000	1	485,000,000	5	1,282,000,000	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelahiran pedet yang terdata	Jumlah kelahiran pedet yang terdata pada tahun berkenaan (ekor)	-	-	-	13,729	4,000,000	13,829	60,000,000	18,929	60,000,000	19,029	75,000,000	19,129	75,000,000	84,645	274,000,000	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah kelahiran pedet yang terdata (ekor)	Jumlah kelahiran pedet yang terdata pada tahun berkenaan(ekor)	-	-	-	13,729	4,000,000	13,829	20,000,000	18,929	20,000,000	19,029	20,000,000	19,129	20,000,000	84,645	84,000,000	
		Jumlah pembinaan/pengawasan kelompok yang dilaksanakan (kelompok)	Jumlah pembinaan/pengawasan kelompok yang dilaksanakan pada tahun berkenaan (kelompok)	-	-	-	5	-	6	40,000,000	40	40,000,000	40	55,000,000	40	55,000,000	131	190,000,000	

3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	(Jumlah kecamatan yang terkendali kejadian PHMS pada tahun yang berkenaan / jumlah kecamatan pada tahun yang berkenaan) x 100% (%)	-	-	-	100	113,000,000	100	325,000,000	100	425,000,000	100	1,140,000,000	100	1,140,000,000	100	3,143,000,000	
		Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang didampingi	Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang didampingi pada tahun berkenaan	-	-	-	3	17,000,000	3	90,000,000	3	140,000,000	3	360,000,000	3	360,000,000	15	967,000,000	
		Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi (unit puskesmas)	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi pada tahun berkenaan (unit puskesmas)	-	-	-	7	85,000,000	7	150,000,000	150	300,000,000	7	665,000,000	7	665,000,000	7	1,865,000,000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	(Jumlah kecamatan yang terkendali kejadian PHMS pada tahun yang berkenaan / jumlah kecamatan pada tahun yang berkenaan) x 100% (%)	-	-	-	100	75,000,000	100	160,000,000	100	175,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	1,410,000,000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah biosecurity desinfeksi, vaksinasi ternak dan gangguan reproduksi yang dilaksanakan	Jumlah biosecurity desinfeksi, vaksinasi ternak dan gangguan reproduksi yang dilaksanakan pada tahun berkenaan	-	-	-	10,175	75,000,000	30,700	160,000,000	30,700	175,000,000	51,900	500,000,000	51,900	500,000,000	175,375	1,410,000,000	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit Hewan Menular	Persentase penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit Hewan Menular pada tahun berkenaan ((jumlah kejadian phms tahun berjalan - jumlah kejadian phms tahun sebelumnya)/ jumlah kejadian phms tahun sebelumnya x 100%)	-	-	-	2%	5,000,000	2%	30,000,000	2%	60,000,000	2%	100,000,000	2%	100,000,000	2%	295,000,000	
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian resiko penyakit dan keamanan hewan(dokumen)	Jumlah Penilaian resiko penyakit dan keamanan hewan pada tahun berkenaan (dokumen)	-	-	-	50	5,000,000	50	30,000,000	75	60,000,000	150	100,000,000	150	100,000,000	475	295,000,000	

3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel penyakit hewan yang berhasil diuji dan hewan sakit yang tertangani	Jumlah sampel penyakit hewan yang berhasil diuji dan hewan sakit yang tertangani pada tahun berkenaan	-	-	-	400	25,000,000	400	90,000,000	650	120,000,000	1100	290,000,000	1,100	290,000,000	3650	815,000,000	
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah sampel penyakit hewan yang berhasil diuji	Jumlah sampel penyakit hewan yang berhasil diuji (sample)	-	-	-	250	5,000,000	250	50,000,000	350	60,000,000	500	120,000,000	500	120,000,000	1850	355,000,000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	jumlah hewan sakit yang tertangani	jumlah hewan sakit yang tertangani (ekor)	-	-	-	150	20,000,000	150	40,000,000	300	60,000,000	600	170,000,000	600	170,000,000	1800	460,000,000	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PUSKESWAN)	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi (unit puskesmas)	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi pada tahun berkenaan (unit puskesmas)	-	-	-	7	85,000,000	7	150,000,000	7	300,000,000	7	665,000,000	7	665,000,000	7	1,865,000,000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi (unit puskesmas)	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi pada tahun berkenaan (unit puskesmas)	-	-	-	7	85,000,000	7	150,000,000	7	300,000,000	7	665,000,000	7	665,000,000	7	1,865,000,000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang didampingi	Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang didampingi pada tahun berkenaan (unit)	-	-	-	3	17,000,000	3	90,000,000	3	140,000,000	3	360,000,000	3	360,000,000	3	967,000,000	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang didampingi	Persentase jumlah unit yang didampingi pada tahun berkenaan (unit)	-	-	-	3	10,000,000	3	40,000,000	3	50,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	15	300,000,000	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Peredaran Hewan dan Produk Hewan yang diawasi (kali)	Jumlah Peredaran Hewan dan Produk Hewan yang diawasi pada tahun berkenaan (kali)	-	-	-	50	5,000,000	150	20,000,000	150	50,000,000	300	100,000,000	300	100,000,000	950	275,000,000	
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sample penyakit yang diuji (sampel)	Jumlah sample penyakit yang diuji pada tahun berkenaan (sampel)	-	-	-	25	2,000,000	100	30,000,000	100	40,000,000	400	160,000,000	400	160,000,000	1025	392,000,000	

**Rencana Strategis
Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan yang didampingi di Kecamatan	Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan yang didampingi pada tahun berkenaan di 14 Kecamatan (kecamatan)	-	-	-	14	8,000,000	14	45,000,000	14	70,000,000	14	250,000,000	14	250,000,000	14	623,000,000
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan yang didampingi di Kecamatan	Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan yang didampingi pada tahun berkenaan di 14 Kecamatan (kecamatan)	-	-	-	14	8,000,000	14	45,000,000	14	70,000,000	14	250,000,000	14	250,000,000	14	623,000,000
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase ijin usaha peternakan yang lengkap perizinannya	Persentase ijin usaha peternakan yang terdata dibandingkan dengan jumlah ijin usaha (%)	-	-	-	100	7,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	135,000,000
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase jumlah usulan izin usaha peternakan di kab/kota yang difasilitasi	Persentase jumlah usulan izin usaha peternakan di pada tahun berkenaan kab/kota yang difasilitasi	-	-	-	100	7,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	135,000,000
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Pendataan pelaku usaha peternakan	Pendataan Pelaku Usaha Peternakan pada tahun berkenaan	-	-	-	10	7,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	410	135,000,000
Jumlah				-	-	-		6,053,787,595		8,528,787,600		9,028,787,600		15,828,787,600		16,328,787,600		55,768,937,995
PAGU RPJMD				0				6,053,787,595		8,528,787,600		9,028,787,600		15,828,787,600		16,328,787,600		55,768,937,995

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani				Nilai Tukar Peternak (NTPn)	101,25	101,45		101,66		101,86		102,06		102,27		102,27			
	Meningkatnya produksi dan daya saing produk peternakan			Daging	6520 ton	6585 ton		6651 ton		6718 ton		6785 ton		6853 ton		6853 ton			
				Telur	4908 ton	4958 ton		5007 ton		5057 ton		5108 ton		5159 ton					
				Susu	11753 ton	11870 ton		11989 ton		12109 ton		12230 ton		12352 ton					
				Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat	17 unit	20 unit		23 unit		26 unit		29 unit		32 unit		32 unit			
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah hewan yang dipelihara	- ekor	100 ekor	225.000.000	100 ekor	400.000.000	100 ekor	350.000.000	100 ekor	1.000.000.000	115 ekor	1.050.000.000	115 ekor	0		
				Jumlah populasi ternak besar	- ekor	45436 ekor	323.000.000	45686 ekor	465.000.000	45936 ekor	488.000.000	46186 ekor	2.370.000.000	46436 ekor	2.248.000.000	46436 ekor	0		
				Jumlah populasi ternak kecil	- ekor	456159 ekor	20.000.000	458759 ekor	410.000.000	461359 ekor	550.000.000	463959 ekor	1.968.000.000	466559 ekor	2.440.000.000	466559 ekor	0		
				Jumlah populasi unggas	- ekor	3034067 ekor	1.000.000	3044067 ekor	63.000.000	3054067 ekor	50.000.000	3064067 ekor	50.000.000	3074067 ekor	50.000.000	3074067 ekor	0		
				Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan	- ekor	46 ekor	20.000.000	48 ekor	350.000.000	50 ekor	450.000.000	52 ekor	500.000.000	54 ekor	600.000.000	54 ekor	0		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana peternakan dan kontes ternak yang diadakan	N/A paket	3 paket	20.000.000	3 paket	345.800.000	9 paket	450.000.000	10 paket	2.900.000.000	9 paket	3.100.000.000	37 paket	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dipelihara	N/A ekor	100 ekor	225.000.000	100 ekor	400.000.000	100 ekor	350.000.000	100 ekor	1.000.000.000	115 ekor	1.050.000.000	115 ekor	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diuji, bimtek teknologi pakan yang diadakan	N/A sampel	11 sampel	15.000.000	21 sampel	79.200.000	21 sampel	88.000.000	21 sampel	208.000.000	21 sampel	240.000.000	108 sampel	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	N/A Kecamatan	9 Kecamatan	3.000.000	9 Kecamatan	25.000.000	9 Kecamatan	10.000.000	9 Kecamatan	30.000.000	9 Kecamatan	48.000.000	9 Kecamatan	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat, bibit, dan pakan ternak yang diadakan	N/A buah	65029 buah	326.000.000	66175 buah	838.000.000	80846 buah	990.000.000	141037 buah	1.750.000.000	141037 buah	1.950.000.000	495468 buah	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kelahiran hasil IB	- %	68 %	4.000.000	68,5 %	60.000.000	69 %	60.000.000	69,5 %	75.000.000	70 %	75.000.000	70 %	0		
				Persentase tersedianya (dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara) Prasarana Peternakan tersedianya yang sesuai dengan kebutuhan	- %	100 %	55.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	2.485.000.000	100 %	2.485.000.000	100 %	0		

**Rencana Strategis
Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	N/A Paket	2 Paket	55.000.000	3 Paket	1.000.000.000	7 Paket	1.000.000.000	9 Paket	2.485.000.000	9 Paket	2.485.000.000	30 Paket	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelahiran pedet yang terdata	N/A ekor	13729 ekor	4.000.000	13829 ekor	60.000.000	18929 ekor	60.000.000	19029 ekor	75.000.000	19129 ekor	75.000.000	104849 ekor	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi	- Unit	7 Unit	85.000.000	7 Unit	150.000.000	7 Unit	300.000.000	7 Unit	665.000.000	7 Unit	665.000.000	7 Unit	0		
				Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	- Unit	3 Unit	17.000.000	3 Unit	90.000.000	3 Unit	140.000.000	3 Unit	360.000.000	3 Unit	360.000.000	15 Unit	0		
				Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	- %	100 %	113.000.000	100 %	325.000.000	100 %	425.000.000	100 %	1.140.000.000	100 %	1.140.000.000	100 %	0		
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	N/A %	100 %	75.000.000	100 %	160.000.000	100 %	175.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	N/A %	2 %	5.000.000	2 %	30.000.000	2 %	60.000.000	2 %	100.000.000	2 %	100.000.000	2 %	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel penyakit hewan yang berhasil diuji dan hewan sakit yang tertangani	N/A sampel	400 sampel	25.000.000	400 sampel	90.000.000	650 sampel	120.000.000	1100 sampel	290.000.000	1100 sampel	290.000.000	3650 sampel	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi	N/A Unit	7 Unit	85.000.000	7 Unit	150.000.000	7 Unit	300.000.000	7 Unit	665.000.000	7 Unit	665.000.000	7 Unit	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	N/A Unit	3 Unit	17.000.000	3 Unit	90.000.000	3 Unit	140.000.000	3 Unit	360.000.000	3 Unit	360.000.000	3 Unit	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penerapan unit kesejahteraan hewan yang didampingi dikecamatan	N/A Kecamatan	14 Kecamatan	8.000.000	14 Kecamatan	45.000.000	14 Kecamatan	70.000.000	14 Kecamatan	250.000.000	14 Kecamatan	250.000.000	14 Kecamatan	0	DINAS PETERNAKAN	
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase ijin usaha peternakan yang lengkap perizinanya	- %	100 %	7.000.000	100 %	32.000.000	100 %	32.000.000	100 %	32.000.000	100 %	32.000.000	100 %	0		

**Rencana Strategis
Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Presentase jumlah usulan izin usaha peternakan di kab/kota yang difasilitasi	N/A %	100 %	7.000.000	100 %	32.000.000	100 %	32.000.000	100 %	32.000.000	100 %	32.000.000	100 %	0	DINAS PETERNAKAN	
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	80		82		83		84		85		85			
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	0	80 (A)		82 (A)		83 (A)		84 (A)		85 (A)		85 (A)			
				Indek Kepuasan Masyarakat	N/A	78		79		80		81		82		82			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	- %	100 %	5.138.787.595	100 %	5.103.070.100	100 %	5.103.070.100	100 %	5.103.070.100	100 %	5.103.070.100	100 %	0		
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- %	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	0		
				Persentase nilai aset dalam kondisi baik	- %	- %	-	100 %	35.717.500	100 %	35.717.500	100 %	35.717.500	100 %	35.717.500	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi dinas	N/A %	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000	100 %	0	DINAS PETERNAKAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase dokumen laporan keuangan yang disusun	N/A %	100 %	4.304.787.595	100 %	4.304.787.600	100 %	4.304.787.600	100 %	4.304.787.600	100 %	4.304.787.600	100 %	0	DINAS PETERNAKAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mengikuti bimtek/diklat	N/A %	47.22 %	24.000.000	52.78 %	24.000.000	52.78 %	24.000.000	52.78 %	24.000.000	69.44 %	24.000.000	69.44 %	0	DINAS PETERNAKAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	N/A buah	270 buah	57.600.000	249 buah	38.365.000	224 buah	38.365.000	224 buah	38.365.000	224 buah	38.365.000	1191 buah	0	DINAS PETERNAKAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	N/A %	100 %	725.400.000	100 %	702.517.500	100 %	702.517.500	100 %	702.517.500	100 %	702.517.500	100 %	0	DINAS PETERNAKAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi	N/A unit	13 unit	27.000.000	13 unit	33.400.000	13 unit	33.400.000	13 unit	33.400.000	19 unit	33.400.000	59 unit	0	DINAS PETERNAKAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	N/A %	N/A %	-	100 %	35.717.500	100 %	35.717.500	100 %	35.717.500	100 %	35.717.500	100 %	0	DINAS PETERNAKAN	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih Program pembangunan Kabupaten Trenggalek yang termuat dalam RPJMD 2016-2021 diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan - kegiatan pembangunan peternakan diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten secara umum. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan Indikator kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek adalah dengan menetapkan sasaran yang termuat dalam RPJMD menjadi tujuan Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah ini ditetapkan pula sasaran Perangkat daerah dan indikator kinerjanya.

Adapun indikator kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD adalah :

Tabel 6.1. Matrik misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam RPJMD yang didukung Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Memastikan UMKM Naik Kelas Serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian Dan Perikanan Yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru Yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan Dan Ekonomi Pesantren	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan 2. Meningkatnya investasi di daerah	Persentase pertumbuhan PDRB kategori Pertanian (%)

Tabel 6.2. Matrik tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN
1	2	3
1. Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan peternakan serta kesejahteraan petani dan peternak	Meningkatnya produksi dan daya saing produk peternakan	1. Nilai Tukar Peternak (NTPn) Jumlah Produksi Peternakan - Daging - Susu - Telur Jumlah populasi ternak -- - Sapi potong - Sapi Perah - Kambing - Domba - Unggas Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan yang bersertifikat (unit)
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	2. SAKIP dengan nilai A pada tahun berkenaan

Selanjutnya untuk lebih rincinya indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table 6.3.

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	Nilai Tukar Peternak (NTPn)	101.05	101.25	101.45	101.66	101.86	102.06	102.06	102.27
	Jumlah Produksi Peternakan								
	- Daging	6,455	6,520	6,585	6,651	6,718	6,785	6,853	6,853
	- Telur	4,860	4,908	4,958	5,007	5,057	5,108	5,159	5,159
	- Susu	11,694	11,753	11,870	11,989	12,109	12,230	12,352	12,352
	Jumlah Populasi Ternak (ekor) :								
	a. Ternak Besar	-	-	45.436	45.686	45.936	46.186	46.436	46.436
	b. Ternak Kecil	-	-	456.159	458.659	461.159	463.659	466.159	466.159
	c. Unggas	-	-	3.034.067	3.044.067	3.054.067	3.064.067	3.074.067	3.074.067
	Pelestarian dan pengembangan sapi Galekan	44 ekor	44 ekor	46 ekor	48 ekor	50 ekor	52 ekor	52 ekor	54 ekor
	Jumlah unit usaha pengolah hasil produk peternakan	14	17	20	23	26	29	32	32

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
	yang bersertifikat (unit)								
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	80	82	83	84	85	85
	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dari Inspektorat	-	-	(A) 80	(A) 82	(A) 83	(A) 84	(A) 84	(A) 85

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan Tahun 2021-2026 ini selanjutnya akan menjadi acuan dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi pada peningkatan produktifitas dan daya saing produk peternakan di Kabupaten Trenggalek sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun telah disusun program dan kegiatan yang akan dioperasikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dengan melakukan pertimbangan akademis, politis dan tinjauan teknis. Keberhasilan dari rencana pembangunan peternakan yang telah disusun, sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi bersama seluruh komponen pelaku pembangunan (stakeholder) agar bersama-sama memberikan kontribusi produktif untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2016 – 2021 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan prima (*good governance*) pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN